BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip *Utmost Good Faith* pada pihak tertanggung dalam polis asuransi jiwa terkait pengajuan klaim asuransi sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dalam polis asuransi terkait permohonan asuransi dari tertanggung kepada penanggung merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam melakukan perjanjian asuransi. Tertanggung harus menyampaikan keterangan secara jujur, lengkap, dan benar berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Keterangan yang disampaikan tertanggung sebagai dasar pertimbangan penanggung untuk menerima atau menolak serta sebagai dasar tertanggung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Penerapan prinsip *Utmost Good Faith* diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (3), Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, khususnya Pasal 250 251, Polis Asuransi Jiwa PT. Prudential *Life Assurance*, khususnya Pasal 4 dan 5, dan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya Pasal 31 ayat (2).
2. Akibat hukum terhadap tertanggung ketika melakukan pelanggaran prinsip *Utmost Good Faith* dapat menyebabkan perjanjian yang

diadakan antara penanggung dan tertanggung batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Perjanjian batal demi hukum berarti perjanjian dianggap tidak terjadi sejak awal. Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung karena tertanggung telah melanggar prinsip tersebut. Penolakan klaim karena kesalahan tertanggung dalam memberikan keterangan sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya tertanggung harus lebih memperhatikan kembali secara cermat ketentuan - ketentuan yang diatur dalam polis agar tidak terjadi pelanggaran – pelanggaran yang dapat merugikan tertanggung sendiri.
2. Sebaiknya tertanggung pada saat pengajuan asuransi jiwa memberikan informasi sesuai yang tertanggung alami sebenarnya, agar tidak terjadi permasalahan pada saat pengajuan klaim.
3. Sebaiknya penanggung memberikan sosialisasi dan penjelasan berkaitan dengan perjanjian asuransi jiwa karena sebagian besar calon tertanggung tidak memahami akan pentingnya informasi yang disampaikan saat awal pengajuan asuransi jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ganie Junaedy,2011*Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta,

Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa,Jakarta.

Kansil Haddad, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Hasyimi, 1993, *Bidang Asuransi Indonesia*, Bumi Aksara ,Jakarta.

Salim Abbas, 1985, *Dasar – Dasar Hukum Asuransi*, PenerbitPT Tarsito, Bandung.

Sastrawidjaja Man Supraman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga*, Penerbit PT. Alumni, Bandung. hlm. 1.

J.C.T. Simorangkir dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta.

I.P.M. Ranuhandoko, 2006, Terminologi Hukum, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Prakoso Djoko, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.

Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa.

Salim Abbas, 2007,*Asuransi dan Manejemen Risiko*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, 2006, *Hukum AsuransiIndonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

INTERNET

http://hesadrian.wordpress.com/2011/04/16/revitalisasi-prinsip-utmost-good-faith-dalam-perjanjian-asuransi-di-indonesia-ii/, diakses pada Senin 31 Oktober 2016.

http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/download/460/pdf_5, diakses pada hari Senin 31 Desember 2016.

http://hesadrian.wordpress.com/2011/04/16/revitalisasi-prinsip-utmost-good-faith-dalam-perjanjian-asuransi-di-indonesia-iv//, diakses pads Senin 31 Oktober 2016.

http://www.pengertian-pakar.com/2015/03/pengertian-asuransi-jiwa.html, diakses pada 2 Desember 2016.

http://ekonomibisnis.neet/pengertian-klaim-asuransi /, diakses pada Senin tanggal 24 Oktober 2016.

http://www.sanabila.com/2015/05/definisi-dan -penegertian-dari-prinsip-utmost-good-faith/, diakses pada Selasa 25 Oktober 2016.

www.peraturan.go.id/uu/no-40-tahun-2014, diakses pada Senin 1 November 2016.

http://pengertian-pengertian-info.blogspot.com/2016/04/pengertian-klaim-asuransi-menurut-para-ahli.html//,diakses pada Selasa 25 Oktober 2016.

http://kbbi.web.id/klaim, diakses pada Selasa tanggal 25 Oktober 2016.

http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-481, diakses pada Rabu 15 Febuari 2017.

http://prints.undip.ac.id , diakses pada Selasa 3 November 2016.

http://kompasiana.com/baliwebs/prinsip-itikad-baik-dalam-asuransi, diakses 16 Febuari 2016.

http://portal-garuda.org, diakses pada Senin 2 November 2016.

http://repository.unair.ac.id, diakses pada 2 November 2016.

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

SUMBER LAIN

Sumarsono Ignasius, Handout Hukum Asuransi.

Polis Asuransi Jiwa Prudential, 2016, PT. PrudentiaL *Life Assurance*.

KETENTUAN UMUM
POLIS

Nomor Polis: 11812255

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Polis ini yang dimaksud dengan:

(1) **Asuransi Dasar** adalah pertanggungan atas Kematian dan Cacat Total dan Tetap Tertanggung Utama oleh Penanggung.

(2) **Asuransi Tambahan** adalah pertanggungan yang ditambahkan pada Asuransi Dasar untuk meningkatkan perlindungan dan/atau Manfaat Asuransi, jenis Asuransi Tambahan tercantum dalam Ringkasan Polis.

(3) **Biaya Administrasi** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk penyelenggaraan administrasi Polis.

(4) **Biaya Akuisisi** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atas Premi Berkala untuk memenuhi permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis oleh Penanggung.

(5) **Biaya Asuransi** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) yang diberikan oleh Penanggung.

(6) **Biaya Pengalihan Dana Investasi PRU*link* (Biaya *Switching*)** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan pengalihan antar jenis Dana Investasi **PRU*link*** atas permohonan Pemegang Polis.

(7) **Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRU*link*** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Investasi **PRU*link***.

(8) **Biaya Perubahan** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan perubahan Polis atas permohonan Pemegang Polis.

(9) **Biaya *Top-up*** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pembayaran Premi *Top-up* Berkala atau Premi *Top-up* Tunggal oleh Pemegang Polis.

(10) **Cacat Total dan Tetap** adalah cacat dari Tertanggung secara keseluruhan dan permanen yang diakibatkan Kecelakaan atau penyakit yang dialami oleh Tertanggung, dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Polis.

(11) **Cuti Premi atau *Premium Holiday*** adalah fasilitas yang memungkinkan Pemegang Polis untuk tidak membayar Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) dalam kurun waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Polis.

(12) **Dana Investasi PRU*link*** adalah kumpulan investasi seluruh Pemegang Polis asuransi pada suatu jenis atau strategi investasi yang dikelola oleh Penanggung.

(13) **Dokter** adalah orang yang memiliki izin praktik sebagai dokter dari lembaga yang berwenang.

(14) **Endosemen** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Penanggung yang berisikan perubahan atau penambahan atas ketentuan Polis dan/atau Ringkasan Polis yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Polis.

(15) **Harga Unit** adalah satuan harga yang dihitung dari nilai suatu Dana Investasi **PRU*link*** dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk pada Dana Investasi **PRU*link*** tersebut.

(16) **Kecelakaan** adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, dan kasat mata terhadap Tertanggung, yang mengakibatkan Tertanggung mengalami cedera.

(17) **Kondisi Kritis** adalah keadaan sakit Tertanggung yang memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada berbagai Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis yang relevan.

(18) **Lampiran Biaya** adalah dokumen yang mengatur besarnya biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

(19) **Lampiran Pengenaan dan Pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi** adalah dokumen yang mengatur syarat serta ketentuan pengenaan dan pembayaran Biaya Asuransi serta Biaya Administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

(20) **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah uang atau penghapusan kewajiban yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan Ketentuan Khusus dalam Polis.

(21) **Nilai Tunai** adalah nilai dari Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

(22) **Otoritas** adalah setiap pejabat, petugas, aparat penegak hukum, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Internal Revenue Services* dari Amerika Serikat serta pihak yang berwenang untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun *Foreign Account Tax Compliance Act*.

(23) **Pemegang Polis** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

(24) **Pemulihan Polis** adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

(25) **Penanggung** adalah PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

(26) **Penarikan (*Withdrawal*)** adalah penarikan Nilai Tunai dengan cara pembatalan Saldo Unit dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi **PRU*link*** Polis.

(27) **Penebusan (*Surrender*)** adalah pengakhiran Polis dengan cara pembatalan seluruh Unit Dana Investasi **PRU***link* dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi **PRU***link*.

(28) **Penerima Manfaat** adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan Tertanggung Utama meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

(29) **Pengalihan (*Switching*)** adalah pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi **PRU***link* tertentu ke jenis Dana Investasi **PRU***link* lain.

(30) **Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali** adalah periode dimana Penanggung tidak akan meninjau ulang keabsahan pertanggungan.

(31) **Perubahan Mayor** adalah perubahan terkait Manfaat Asuransi atau jumlah Premi yang dilakukan atas permintaan Pemegang Polis berupa penambahan atau pengurangan Manfaat Asuransi Polis terkait Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, dan Asuransi Tambahan dan Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala.

(32) **Perubahan Minor** adalah perubahan data pada Polis berdasarkan permintaan Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada penggantian Pemegang Polis, perubahan Penerima Manfaat, perubahan alamat Pemegang Polis dan/atau perubahan frekuensi pembayaran Premi.

(33) **Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*)** adalah perubahan instruksi penempatan Porsi Investasi ke jenis Dana Investasi **PRU***link* yang berbeda dari jenis Dana Investasi **PRU***link* sebelumnya.

(34) **Polis** adalah perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

(35) **Porsi Investasi** adalah selisih antara Premi Berkala dikurangi dengan Biaya Akuisisi, dan selisih antara Premi *Top-up* Berkala atau Premi *Top-up* Tunggal dikurangi dengan Biaya *Top-up*, yang dialokasikan untuk investasi.

(36) **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan Polis.

(37) **Premi Berkala** adalah bagian dari Premi yang merupakan jumlah pembayaran yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

(38) **Premi *Top-up* Berkala** atau disebut **PRU***saver*, adalah bagian dari Premi yang apabila disepakati untuk diadakan, merupakan jumlah pembayaran tambahan yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

(39) **Premi *Top-up* Tunggal** adalah bagian dari Premi yang jumlah pembayarannya dapat berubah dan/atau dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.

(40) **Ringkasan Polis** adalah dokumen yang berisi pokok-pokok perjanjian pertanggungan jiwa.

(41) **Saldo Unit** adalah jumlah Unit Dana Investasi **PRU***link* yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi.

(42) **Surat Pengajuan Asuransi Jiwa,** selanjutnya disingkat **SPAJ,** adalah permohonan tertulis yang diajukan kepada Penanggung baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya untuk mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa yang dibuat oleh calon Pemegang Polis dan ditandatangani paling sedikit oleh calon Pemegang Polis.

(43) **Tahun Pembayaran Premi Berkala** adalah periode dimana Premi Berkala dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.

(44) **Tanggal Akhir Pengenaan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi** adalah tanggal dimana Penanggung membebankan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi terakhir kali, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan perubahannya (jika ada).

(45) **Tanggal Akhir Pertanggungan** adalah tanggal pertanggungan berakhir sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).

(46) **Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi** adalah Tanggal Rujukan Pembayaran Premi dan setiap tanggal yang sama berikutnya sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).

(47) **Tanggal Mulai Berlakunya Polis** adalah tanggal Polis mulai berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).

(48) **Tanggal Mulai Pertanggungan** adalah tanggal pertanggungan mulai berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).

(49) **Tanggal Perhitungan** adalah tanggal dilakukannya perhitungan Harga Unit oleh Penanggung.

(50) **Tanggal Rujukan Pembayaran Premi** adalah tanggal dimulainya pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada), sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).

(51) **Tertanggung** adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, yang dapat terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

(52) **Tertanggung Tambahan** adalah Tertanggung selain Tertanggung Utama yang merupakan Tertanggung pada Asuransi Tambahan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

(53) **Tertanggung Utama** adalah Tertanggung pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis.

(54) **Transaksi Keuangan** adalah transaksi yang berhubungan dengan Saldo Unit, termasuk namun tidak terbatas pada Penarikan (*Withdrawal*), Penebusan (*Surrender*), Pengalihan (*Switching*), Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*), dan/atau pembayaran Premi.

(55) **Uang Pertanggungan** adalah Manfaat Asuransi berupa sejumlah nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

(56) **Ulang Tahun** adalah tanggal dan bulan yang sama dengan tanggal dan bulan kelahiran orang perseorangan yang dimaksud, atau saat terjadi peristiwa atau hal dimaksud.

(57) **Ulang Tahun Polis** adalah tanggal dan bulan yang sama dengan tanggal dan bulan dari Tanggal Rujukan Pembayaran Premi.

(58) **Unit** adalah satuan investasi dalam bentuk Unit sampai dengan pecahan 5 (lima) desimal (0,00001) atau pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung.

(59) **Usia** adalah umur orang perseorangan yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun berikutnya dari yang bersangkutan.

BAB II
DASAR PERTANGGUNGAN

Pasal 2

Polis terdiri atas:
(1) Ringkasan Polis;
(2) SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung;
(3) Ketentuan Umum;
(4) Ketentuan Khusus;
(5) Ketentuan lainnya (apabila diadakan);
(6) Tabel, rumus perhitungan, lampiran;
(7) Endosemen;
(8) Bagian ilustrasi yang dinyatakan sebagai bagian dari kontrak asuransi; dan
(9) Segala tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Pasal 3

(1) Ringkasan Polis berisi antara lain:
   a. Nama Pemegang Polis;
   b. Jenis asuransi yang dipilih oleh Pemegang Polis;
   c. Uang Pertanggungan;
   d. Mata uang yang digunakan dalam Polis;
   e. Jenis dan besar Premi;
   f. Tanggal Mulai Pertanggungan;
   g. Tanggal Akhir Pertanggungan;
   h. Tanggal Akhir Pengenaan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi; dan
   i. Tanggal Rujukan Pembayaran Premi.

(2) Ringkasan Polis memiliki Lampiran yang antara lain terdiri atas:
   a. Keterangan investasi yang berisi:
      1. Pilihan Jenis Dana Investasi Awal;
      2. Persentase dari Porsi Investasi;
      3. Alokasi Premi Berkala; dan
      4. Alokasi Premi *Top-up* Berkala.
   b. Tabel Manfaat Asuransi.

Pasal 4

(1) Sebelum pembuatan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, calon Pemegang Polis wajib mengisi secara benar dan lengkap Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir terkait, serta menyerahkan dokumen yang diminta Penanggung.

(2) Setelah SPAJ dan formulir terkait diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Pemegang Polis wajib menyampaikan formulir dan dokumen tersebut kepada Penanggung.

(3) Semua informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang dicantumkan dalam SPAJ, formulir, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penerbitan Polis, dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Pasal 5

(1) Kebenaran isi SPAJ dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.

(2) Penanggung berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan pertanggungan di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi:
   a. Pemegang Polis mengisi SPAJ termasuk formulir terkait secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik;
   b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Penanggung telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum pertanggungan diadakan:
      1. pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan;
      2. pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat/keputusan *underwriting* yang sama; atau
      3. Penanggung akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika Penanggung melakukan penilaian atas risiko; dan
   c. Penanggung tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa Penanggung setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal Penanggung mengetahui hal tersebut setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
   a. Apabila informasi, keterangan, atau pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Polis menjadi batal dan Polis dianggap tidak pernah berlaku sehingga tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan;
   b. Dalam hal Polis batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pemegang Polis bertanggung jawab atas kerugian dan biaya yang timbul dan Penanggung wajib mengembalikan Nilai Tunai (jika ada) serta Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi yang telah dibebankan dari Saldo Unit;
   c. Apabila informasi, keterangan, atau pernyataan tersebut di atas berhubungan dengan Manfaat Asuransi Tambahan, maka Asuransi Tambahan tersebut menjadi batal sejak Tanggal Mulai Pertanggungan sehingga tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan terkait dengan Manfaat Asuransi yang dibatalkan tersebut, namun Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) tetap berlaku;
   d. Dalam hal Asuransi Tambahan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka Biaya Asuransi yang telah dibebankan dari Saldo Unit sehubungan Asuransi Tambahan dimaksud akan dikembalikan dengan cara dialokasikan dalam bentuk Unit yang penempatannya sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas Dana Investasi **PRU***link* pada Premi Berkala yang tercatat terakhir pada Penanggung.

(4) Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baru diketahui setelah dilakukan pembayaran Manfaat Asuransi, maka:

a. Dalam hal informasi, keterangan, atau pernyataan dalam ayat (2) tersebut berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan kepada Penanggung Manfaat Asuransi yang telah diterima dengan perhitungan sebagai berikut:

$$K = M - (B + N + S) + H$$

yang masing-masing berarti:

K : Jumlah yang harus Pemegang Polis/Penerima Manfaat bayarkan kepada Penanggung
M : Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat
B : Biaya Asuransi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan
N : Nilai Tunai Polis sebagai (bagian) dari Manfaat Asuransi
S : Titipan Premi pada Polis
H : Kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Penanggung yang tidak diperhitungkan dengan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada)

b. Dalam hal informasi, keterangan, atau pernyataan dalam ayat (2) tersebut berkaitan dengan Asuransi Tambahan, maka Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan kepada Penanggung Manfaat Asuransi Tambahan yang telah diterima oleh Pemegang Polis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembatalan Asuransi Tambahan;

c. Dalam hal pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai kewajiban yang tertunggak dan akan dijumpakan dengan pembayaran Manfaat Asuransi berikutnya.

(5) Pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilakukan tanpa perlu memerhatikan apakah Tertanggung masih hidup atau sudah meninggal dunia.

(6) Dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia, pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat, atau pihak lain yang menerima Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.

Pasal 6

(1) Dalam hal pengisian SPAJ oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung ketidakbenaran tentang:

a. Usia;
b. Jenis kelamin; atau
c. Status merokok atau tidak merokok;

maka, Polis dapat dinilai ulang oleh Penanggung.

(2) Kelanjutan Polis harus disetujui oleh Penanggung setelah dilakukan penilaian ulang atas ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. Melanjutkan Polis dengan penyesuaian tertentu; atau
b. Polis tetap diakhiri sesuai dengan Pasal 5.

Pasal 7

(1) Kebenaran isi formulir Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis dan kelengkapan

dokumen pendukungnya merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.

(2) Akibat dari ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengajuan Perubahan Polis dan/atau Pemulihan Polis akan ditinjau ulang dan penilaian ulang tersebut dapat menyebabkan dibatalkan persetujuan pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis.

(3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam formulir Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis yang dapat Pemegang Polis pelajari sebelum mengajukan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis.

Pasal 8

(1) Dalam hal pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dan/atau pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi oleh calon Pemegang Polis atau Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan, mengandung kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan, maka Penanggung berhak untuk :
a. Menolak seluruh pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis; dan/atau
b. Membatalkan persetujuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis; dan/atau
c. Menolak seluruh pengajuan klaim Manfaat Asuransi; dan
d. Mengakhiri Polis terhitung sejak tanggal Penanggung menemukan unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan.

(2) Dalam hal Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, kecuali membayarkan Nilai Tunai, setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung.

(3) Dalam hal kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pembayaran Manfaat Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan oleh Penanggung, Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah diterima kepada Penanggung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$K = M - (B + N + S) + H$$

yang masing-masing berarti:
K : Jumlah yang harus Pemegang Polis/Penerima Manfaat bayarkan kepada Penanggung
M : Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat
B : Biaya Asuransi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan
N : Nilai Tunai sebagai (bagian) Manfaat Asuransi
S : Titipan Premi pada Polis
H : Kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Penanggung yang tidak diperhitungkan dengan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada)

(4) Dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia, pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat, atau pihak lain yang menerima Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.

(5) Penanggung dapat mengakhiri Polis(-Polis) lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang ada pada Penanggung apabila terjadi kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis.

Pasal 9

(1) Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali akan dimulai setelah:
a. Ulang Tahun ke-2 (dua) Polis; atau
b. Ulang Tahun ke-2 (dua) Pemulihan Polis yang terakhir,
mana yang terakhir terjadi.

(2) Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku apabila:
a. Tertanggung masih hidup; dan
b. Kepada Penanggung tidak pernah dilakukan pengajuan klaim Manfaat Asuransi, karena peristiwa yang terjadi sebelum atau selama Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali.

(3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal:
a. Terjadi kekeliruan, ketidakbenaran, atau pengungkapan keadaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5;
b. Terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
c. Terjadi suatu hal yang tidak ditanggung di dalam Polis.

BAB III
KEBERLAKUAN PERTANGGUNGAN

Pasal 10

(1) Pertanggungan berlaku terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis atau perubahannya (jika ada).

(2) Setelah Polis berlaku, isi Polis tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi oleh pihak mana pun, selain atas kesepakatan Pemegang Polis dan Penanggung, kecuali diatur lain di dalam Polis atau apabila pengubahan dilakukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MASA MEMPELAJARI POLIS

Pasal 11

(1) Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis mana yang lebih cepat ('**Masa Mempelajari Polis**').

(2) Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli (apabila diterbitkan secara cetak oleh Penanggung).

(3) Apabila hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung, jika ada.

(4) Ketentuan ayat (1) di atas ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
a. Mengajukan/melakukan Transaksi Keuangan, Perubahan Mayor, Perubahan Minor; dan/atau
b. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

BAB V
JENIS ASURANSI

Pasal 12

Jenis asuransi/pertanggungan yang diikuti oleh Pemegang Polis adalah sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PENGALOKASIAN PREMI

Pasal 13

Premi terdiri atas:
(1) Premi Berkala;
(2) Premi *Top-up* Berkala;
(3) Premi *Top-up* Tunggal.

Pasal 14

(1) Besar dan frekuensi pembayaran Premi Berkala adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau perubahannya (jika ada).

(2) Besar Premi Berkala tidak berkurang walaupun satu atau lebih Asuransi Tambahan berakhir.

(3) Premi Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.

(4) Pemegang Polis dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Pemegang Polis:
a. Menggunakan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* sesuai dengan ketentuan Polis; atau
b. Disepakati lain oleh Pemegang Polis dan Penanggung.

Pasal 15

(1) Besar dan frekuensi pembayaran Premi *Top-up* Berkala adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan perubahannya (jika ada).

(2) Apabila telah disepakati bahwa Premi *Top-up* Berkala untuk diadakan, maka Premi *Top-up* Berkala wajib selalu dibayar pada waktu yang sama dengan waktu pembayaran Premi Berkala agar Polis berlaku secara

berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.

(3) Pemegang Polis dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Pemegang Polis:
   a. Menggunakan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* sesuai dengan ketentuan Polis; atau
   b. Disepakati lain oleh Pemegang Polis dan Penanggung.

Pasal 16

(1) Setiap saat Pemegang Polis dapat membayarkan Premi *Top-up* Tunggal untuk menambah Porsi Investasi.

(2) Premi *Top-up* Tunggal ditetapkan berdasarkan keinginan Pemegang Polis dengan mengisi formulir yang disediakan Penanggung, dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam formulir terkait yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

(3) Pembayaran Premi *Top-up* Tunggal tersebut tidak menambah jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar atau Uang Pertanggungan salah satu Asuransi Tambahan.

Pasal 17

(1) Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) dengan memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*.

(2) Selama Cuti Premi atau *Premium Holiday* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggungan tetap berlangsung sesuai Polis.

(3) Pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis apabila mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dimaksud.

(4) Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* sebagaimana diatur dalam Pasal ini sebelum seluruh Biaya Akuisisi dibayar lunas, maka Pemegang Polis tidak akan dikenai Biaya Akuisisi selama masa pemanfaatan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*.

(5) Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*, dan mulai membayar kembali Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada), maka Biaya Akuisisi akan dibebankan kembali dan harus dilunasi sampai dengan Tahun Pembayaran Premi Berkala ke-5 (lima).

(6) Selama Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*, Pemegang Polis dapat mengajukan perubahan Polis dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam formulir terkait yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum mengajukan perubahan Polis.

Pasal 18

(1) Dalam hal pembayaran Premi dilakukan secara tunai, pembayaran tersebut dianggap terjadi dan diterima pada saat fisik uang diterima oleh Penanggung dan telah berhasil diidentifikasi oleh Penanggung.

(2) Dalam hal pembayaran Premi dilakukan melalui cara selain dengan penyerahan uang tunai secara fisik, pembayaran tersebut terjadi dan diterima pada saat Penanggung berhasil menguangkan instrumen

keuangan yang diterima Penanggung, atau pada saat Premi telah diterima di rekening Penanggung, serta pembayaran telah berhasil diidentifikasi oleh Penanggung.

Pasal 19

(1) Masa leluasa *(grace period)* untuk melakukan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalendar terhitung mulai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

(2) Dalam hal Pemegang Polis menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pembayaran Premi atas nama Pemegang Polis, maka Pemegang Polis tetap bertanggung jawab atas setiap hak dan kewajiban terkait pembayaran Premi sebagaimana diatur dalam Polis.

(3) Apabila Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) tidak dibayar lunas sampai berakhirnya masa leluasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka Pemegang Polis dianggap melakukan Cuti Premi atau *Premium Holiday* sesuai dengan Pasal 17.

(4) Dalam hal Cuti Premi atau *Premium Holiday* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemegang Polis wajib memastikan Saldo Unit mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, agar pertanggungan tetap berlaku.

Pasal 20

(1) Premi yang dibayarkan kepada Penanggung akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi untuk Premi Berkala dan Biaya *Top-up* untuk Premi *Top-up* Berkala dan *Top-up* Tunggal, yang hasilnya disebut dengan Porsi Investasi.

(2) Porsi Investasi akan diinvestasikan dalam suatu Dana Investasi **PRU***link* sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Premi diterima oleh Penanggung.

Pasal 21

(1) Pemegang Polis harus memilih Dana Investasi **PRU***link* dan menentukan alokasi untuk setiap Dana Investasi **PRU***link* yang dipilih.

(2) Segala kerugian, risiko, beban, atau keuntungan yang timbul atas pemilihan dan pengalokasian Dana Investasi **PRU***link* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungan dan hak Pemegang Polis.

Pasal 22

(1) Porsi Investasi yang terbentuk dari Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala, akan dialokasikan untuk membeli Unit yang penempatannya sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas Dana Investasi **PRU***link* untuk Premi Berkala yang tercatat terakhir pada Penanggung.

(2) Porsi Investasi yang terbentuk dari Premi *Top-up* Tunggal akan dialokasikan untuk membeli Unit yang penempatannya sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas Dana investasi **PRU***link* untuk Premi *Top-up* Tunggal.

Pengelolaan Dana Investasi **PRU***link* tersebut mulai diberlakukan.

(5) Selain Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRU***link*, Pemegang Polis akan dikenakan biaya yang terkait langsung dengan transaksi jual beli atau penempatan Dana Investasi **PRU***link*. Biaya tersebut dibebankan langsung kepada setiap Dana Investasi **PRU***link* Pemegang Polis.

(6) Penanggung wajib mengumumkan Harga Unit setiap Dana Investasi **PRU***link* pada 1 (satu) atau lebih surat kabar bertiras nasional.

(7) Penanggung wajib mengirimkan Laporan Pengelolaan Dana Investasi **PRU***link* kepada Pemegang Polis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25

(1) Penilaian atas Dana Investasi **PRU***link* dilakukan pada Tanggal Perhitungan.

(2) Metode perhitungan untuk penilaian atas Dana Investasi **PRU***link* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. Nilai Dana Investasi **PRU***link* dari setiap Dana Investasi **PRU***link* merupakan nilai dari aset setiap Dana Investasi **PRU***link* setelah dikurangi:
      1. Biaya transaksi;
      2. Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRU***link*;
      3. Pajak; dan
      4. Pengeluaran lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

      atas aset Dana Investasi **PRU***link*.
   b. Harga Unit suatu Dana Investasi **PRU***link* merupakan nilai Dana Investasi **PRU***link* sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dibagi jumlah semua Unit dari Dana Investasi **PRU***link* tersebut.

(3) Untuk keperluan pembayaran biaya, pajak, dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penanggung berhak untuk mengurangi atau memotong aset Dana Investasi **PRU***link* yang dikelola oleh Penanggung sebesar jumlah biaya yang harus dibayar tersebut.

Pasal 26

(1) Unit dari suatu Dana Investasi **PRU***link* hanya dapat dibatalkan apabila terdapat pengurangan aset (sebagian atau keseluruhan) Dana Investasi **PRU***link* yang disebabkan antara lain oleh:
   a. Penarikan (*Withdrawal*);
   b. Penebusan (*Surrender*)
   c. Pengalihan (*Switching*); dan/atau
   d. Pembebanan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Polis.

(2) Dalam hal permintaan pembatalan Unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diterima secara lengkap oleh Penanggung:
   a. **Paling lambat pukul 14.00 Waktu Indonesia bagian Barat** 1 (satu) hari kalender sebelum suatu Tanggal Perhitungan dan permintaan tersebut disetujui oleh Penanggung, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan tersebut.
   b. **Setelah pukul 14.00 Waktu Indonesia bagian Barat** 1 (satu) hari kalender sebelum suatu Tanggal Perhitungan dan permintaan tersebut disetujui oleh Penanggung, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

(3) Apabila Pemegang Polis tidak menentukan pilihan Dana Investasi **PRU***link* untuk Porsi Investasi dari Premi *Top-up* Tunggal yang bersangkutan, maka Porsi Investasi akan ditempatkan sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas penempatan Porsi Investasi Dana **PRU***link* untuk alokasi Premi Berkala yang tercatat terakhir pada Penanggung.

(4) Atas pertimbangan Penanggung, dalam hal Penanggung menerima pembayaran Premi tanpa disertai instruksi dari Pemegang Polis, maka Penanggung dapat, namun tidak wajib, untuk mengalokasikan pembayaran Premi tersebut sebagai alokasi dana otomatis yang akan ditempatkan pada Dana Investasi **PRU***link*, sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas penempatan Porsi Investasi Dana Investasi **PRU***link* untuk alokasi Premi Berkala yang tercatat terakhir pada Penanggung.

BAB VII
DANA INVESTASI PRU*link*

Pasal 23

(1) Pemegang Polis menyepakati bahwa Penanggung diberi hak untuk setiap saat:
a. Menambah jenis Dana Investasi **PRU***link* baru; dan/atau
b. Mengakhiri/menutup setiap jenis Dana Investasi **PRU***link* yang telah ada.

(2) Pelaksanaan hak Penanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis yang memiliki Dana Investasi **PRU***link* tersebut paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Dalam hal akan dilakukan pengakhiran/penutupan suatu jenis Dana Investasi **PRU***link*, Penanggung wajib memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis yang memiliki Dana Investasi **PRU***link* tersebut untuk memilih:
a. Melakukan pengalihan investasi ke dalam satu atau lebih jenis Dana Investasi **PRU***link* lain; atau
b. Melakukan penarikan Saldo Unit dari Dana Investasi **PRU***link* yang diakhiri/ditutup oleh Penanggung.

(4) Dalam hal Penanggung tidak menerima pilihan Pemegang Polis sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam batas waktu yang ditentukan, maka Saldo Unit dalam Dana Investasi **PRU***link* yang diakhiri/ditutup tersebut akan dialihkan oleh Penanggung ke Dana Investasi **PRU***link* lain yang memiliki risiko investasi yang sejenis, atau jenis Dana Investasi **PRU***link* lain yang memiliki risiko lebih rendah.

Pasal 24

(1) Pemegang Polis menyepakati bahwa Penanggung dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian pengelolaan Dana Investasi **PRU***link* kepada perusahaan pengelola investasi, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengelolaan setiap jenis Dana Investasi **PRU***link* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Dana Investasi **PRU***link* dikenakan Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRU***link*.

(3) Jumlah Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRU***link* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Lampiran Biaya yang akan jatuh tempo pada setiap Tanggal Perhitungan.

(4) Penanggung dapat mengubah Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRU***link* dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Biaya

Pasal 27

(1) Jumlah Unit yang dialokasikan untuk suatu Polis ditentukan oleh jumlah Premi, persentase alokasi Porsi Investasi setiap tahun pembayarannya, dan Harga Unit dari masing-masing Dana Investasi **PRU***link* yang dipilih oleh Pemegang Polis.

(2) Unit dari suatu Dana Investasi **PRU***link* dapat dibentuk apabila terdapat penambahan aset Dana Investasi **PRU***link* yang diperoleh antara lain dari:
a. Pembayaran Premi; dan
b. Pengalihan (*Switching*) dari Dana Investasi **PRU***link* lainnya,
yang berjumlah setara dengan nilai dari Unit yang terbentuk.

(3) Dalam hal pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Penanggung:
a. Sampai dengan suatu tenggat waktu, maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan tersebut;
b. Setelah suatu tenggat waktu, maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.
Tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ini diatur dalam formulir terkait yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

(4) Tenggat waktu untuk pengajuan Pengalihan (*Switching*) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2).

BAB VIII
TRANSAKSI POLIS

Pasal 28

(1) Dengan persetujuan Penanggung dan dalam keadaan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat melakukan transaksi sebagai berikut:
a. Perubahan Mayor:
b. Perubahan Minor; atau
c. Transaksi Keuangan.

(2) Yang termasuk Perubahan Mayor adalah:
a. Perubahan jumlah Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala;
b. Perubahan jumlah Uang Pertanggungan;
c. Penambahan atau Pengurangan Asuransi Tambahan; atau
d. Perubahan lain yang tercantum dalam formulir Perubahan Mayor.

(3) Yang termasuk Perubahan Minor adalah:
a. Penggantian Pemegang Polis;
b. Perubahan Penerima Manfaat;
c. Perubahan alamat Pemegang Polis;
d. Perubahan frekuensi pembayaran Premi; atau
e. Perubahan lain yang tercantum dalam formulir Perubahan Minor.

(4) Yang termasuk Transaksi Keuangan adalah:
a. Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*);

b. Pembayaran Premi *Top-up* Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 16;
c. Pengalihan (*Switching*) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27; dan
d. Penarikan (*Withdrawal*) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dengan cara:
   1. menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
   2. menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.

(5) Permohonan Pemegang Polis untuk melakukan transaksi Perubahan Mayor sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Premi Berkala, Premi *Top-up* Berkala, dan Uang Pertanggungan tersebut memenuhi batasan minimum dan maksimum Premi Berkala, Premi *Top-up* Berkala, dan Uang Pertanggungan yang ditentukan oleh Penanggung;
b. Usia Tertanggung memenuhi ketentuan mengenai batasan usia yang ditentukan oleh Penanggung;
c. Jenis Asuransi Tambahan yang diikuti atau yang melekat pada Polis masih tersedia pada saat melakukan transaksi;
d. Menyerahkan kepada Penanggung bukti tentang kondisi kesehatan Tertanggung, atas tanggungan dan biaya dari Pemegang Polis, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung;
e. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat terkait lain yang dapat ditentukan oleh Penanggung.

(6) Atas Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikenakan biaya yang wajib dibayar tunai, atau dengan cara pembayaran lain yang ditentukan oleh Penanggung.

(7) Ketentuan pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Transaksi Keuangan serta biaya yang dikenakan akan dicantumkan pada formulir Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Transaksi Keuangan Polis yang relevan yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

(8) Ketentuan cetak ulang Polis dan kartu kepesertaan Asuransi Tambahan serta biaya yang dikenakan akan dicantumkan pada Formulir Cetak Ulang Polis dan Kartu Kepesertaan Asuransi Tambahan atau formulir lain yang relevan yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

BAB IX
BIAYA

Pasal 29

Jenis Biaya dalam Polis ini terdiri atas:
(1) Biaya Akuisisi;
(2) Biaya *Top-up*;
(3) Biaya Pengalihan Dana Investasi **PRU***link* (*Switching*);
(4) Biaya Asuransi;
(5) Biaya Administrasi;
(6) Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRU***link*;
(7) Biaya Perubahan; dan
(8) Biaya cetak ulang Polis dan kartu kepesertaan Asuransi Tambahan.

Pasal 30

(1) Biaya Akuisisi merupakan biaya pemrosesan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis, antara lain:

a. Biaya pemeriksaan kesehatan;
b. Biaya pengadaan Polis;
c. Biaya pencetakan dokumen;
d. Biaya pos dan telekomunikasi; dan
e. Biaya tenaga pemasar.

(2) Biaya Akuisisi dikenakan atas Premi Berkala sampai dengan Tahun Pembayaran Premi Berkala ke-5 (lima) dengan memotong jumlah yang bersangkutan dari Premi Berkala yang dibayarkan.

(3) Dalam hal terjadi kenaikan Premi Berkala terkait dengan penambahan pertanggungan yang diajukan oleh Pemegang Polis, maka besarnya kenaikan Premi Berkala tersebut (selisih antara Premi Berkala yang baru dengan Premi Berkala yang lama) akan dikenakan Biaya Akuisisi sampai dengan Tahun Pembayaran Premi Berkala ke-5 (lima) sejak adanya kenaikan Premi Berkala tersebut.

Pasal 31

(1) Biaya *Top-up* merupakan biaya yang dikenakan oleh Penanggung sehubungan dengan pembayaran Premi *Top-up* Berkala atau Premi *Top-up* Tunggal oleh Pemegang Polis.

(2) Jenis dan jumlah Biaya *Top-up* dicantumkan pada Lampiran Biaya sebagaimana dilampirkan pada Polis.

Pasal 32

(1) Biaya Pengalihan Dana Investasi **PRU***link* (*Switching*) merupakan biaya yang dibebankan atas Pengalihan antar jenis Dana Investasi **PRU***link* berdasarkan permohonan Pemegang Polis.

(2) Biaya Pengalihan Dana Investasi **PRU***link* (*Switching*) dicantumkan pada formulir Pengalihan (*Switching*), yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pengalihan (*Switching*).

Pasal 33

(1) Biaya Asuransi adalah biaya yang jumlahnya tergantung pada antara lain:
a. Jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (apabila diadakan);
b. Usia Tertanggung dari waktu ke waktu;
c. Jenis kelamin Tertanggung;
d. Tertanggung merokok atau tidak;
e. Jenis/kelas pekerjaan Tertanggung; dan
f. Kondisi kesehatan Tertanggung.

(2) Dalam hal terdapat perubahan kondisi Tertanggung, antara lain:
a. Kesehatan Tertanggung;
b. Kebiasaan Tertanggung;
c. Jenis pekerjaan Tertanggung; atau
d. Aktivitas Tertanggung;
yang dapat meningkatkan risiko Tertanggung, maka Penanggung dapat mengenakan tambahan Biaya Asuransi dengan atau tanpa mengubah jumlah Premi Berkala setelah mendapat persetujuan Pemegang Polis.

(3) Biaya Asuransi untuk Asuransi Dasar dan setiap Asuransi Tambahan, dicantumkan pada Lembar Pemberitahuan Biaya Asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

(4) Biaya Asuransi dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan dibayar melalui pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal pembebanan Biaya Asuransi.

(5) Penanggung dapat menurunkan atau menaikkan Biaya Asuransi setiap saat dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan Biaya Asuransi diberlakukan.

(6) Apabila terdapat kenaikan Biaya Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, dan untuk memastikan keberlakuan Polis, maka Penanggung dapat meminta kepada Pemegang Polis untuk menaikan Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika diadakan).

(7) Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui untuk menaikan Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika diadakan) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tidak akan berlaku.

Pasal 34

(1) Biaya Administrasi merupakan biaya penyelenggaraan administrasi Polis.

(2) Penanggung dapat menurunkan atau menaikkan Biaya Administrasi setiap saat dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan Biaya Administrasi tersebut diberlakukan.

(3) Jumlah Biaya Administrasi dicantumkan pada Lampiran Biaya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

(4) Biaya Administrasi dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan dibayar melalui pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal pembebanan Biaya Administrasi.

Pasal 35

Dalam hal pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh suatu peristiwa selain meninggalnya Tertanggung Utama, maka Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up,* Biaya Asuransi, dan Biaya Administrasi akan tetap dibebankan pada saat masing-masing jatuh tempo.

Pasal 36

(1) Dalam hal Pemegang Polis memiliki investasi pada lebih dari 1 (satu) jenis Dana Investasi **PRU***link*, maka pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi akan dilakukan melalui pembatalan Saldo Unit dalam Dana Investasi **PRU***link* pada setiap Dana Investasi **PRU***link* sesuai proporsi Saldo Unit dalam setiap Dana Investasi **PRU***link* yang dimiliki.

(2) Biaya Pengalihan (*Switching*) akan dibebankan melalui pengurangan nilai atau Unit yang dialihkan.

BAB X
POLIS LEWAT WAKTU

Pasal 37

Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila:

(1) Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala (jika ada) sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) **tidak dibayar lunas** paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;

(2) Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) **tidak dibayar lunas** paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi; atau

(3) Saldo Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.

Pasal 38

(1) Polis akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, selama :
   a. Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
   b. Fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
   c. Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan Penarikan (*Withdrawal*);
   d. Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*; dan
   e. Pemegang Polis **tidak melakukan** Perubahan Mayor sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2).

(2) Selisih negatif Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dikurangi dengan Nilai Tunai yang terbentuk pada Tanggal Perhitungan yang bersangkutan merupakan **kewajiban yang tertunggak** terhadap Penanggung dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) akan berlaku.

(3) Dalam hal terdapat kewajiban yang tertunggak, dan Pemegang Polis melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang tertera dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Pasal 39

(1) Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 atau Pasal 38 ayat (3), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan persetujuan Penanggung.

(2) Pengajuan Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Tertanggung belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
   b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;

c. Melunasi setiap dan seluruh Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
d. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
e. Membayar seluruh Premi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

(3) Dalam hal Polis dipulihkan karena lewat waktu atau *lapsed* sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tidak akan berlaku.

BAB XI
PAJAK

Pasal 40

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB XII
MANFAAT ASURANSI

Pasal 41

(1) Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Penanggung, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan Polis.

(2) Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau kompensasi apa pun apabila pembayaran Manfaat Asuransi tidak diambil atau tidak dibayarkan pada waktunya.

(3) Dalam hal diajukan lebih dari satu pengajuan klaim Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari satu peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan pembayaran Manfaat Asuransi, harus dilakukan berdasarkan urutan kelengkapan dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi kecuali ditentukan lain di dalam Polis.

(4) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), apabila terjadi pembayaran Manfaat Asuransi yang pengajuan klaim Manfaat Asuransinya disetujui oleh Penanggung sebelum Ulang Tahun ke-2 (dua) Polis, maka Manfaat Asuransi dibayarkan tanpa terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dengan ketentuan:
a. Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala sampai dengan saat itu telah dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau
b. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*).

BAB XIII
PEMBERITAHUAN

Pasal 42

(1) Semua pemberitahuan dari Penanggung kepada Pemegang Polis maupun sebaliknya dilakukan secara tertulis.

(2) Dalam hal tertentu Penanggung dapat memberitahukan informasi kepada Pemegang Polis dengan cara lain sesuai dengan kebijakan Penanggung dan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemegang Polis wajib segera memberitahukan kepada Penanggung secara tertulis setiap perubahan yang terkait Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat yang dapat memengaruhi pertanggungan ini.

(4) Kelalaian atau kegagalan Pemegang Polis dalam memberitahukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berakibat bahwa perubahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan Penanggung tetap mengacu pada segala data yang terakhir tercatat pada Penanggung.

BAB XIV
MATA UANG POLIS

Pasal 43

(1) Pada umumnya setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis, termasuk Premi dan Manfaat Asuransi, harus dilakukan sesuai dengan mata uang yang ditetapkan dalam Polis.

(2) Setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis dalam mata uang dolar Amerika Serikat, baik yang harus dilaksanakan maupun yang harus diterima oleh Penanggung, akan dilaksanakan dalam mata uang rupiah apabila hal tersebut dikehendaki oleh Pemegang Polis.

(3) Dalam hal Pemegang Polis menghendaki pembayaran yang berkaitan dengan Polis yang dalam mata uang dolar Amerika Serikat dilaksanakan dalam mata uang rupiah, maka jumlah pembayaran dalam rupiah tersebut harus dihitung dan dilaksanakan dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran tersebut dilaksanakan.

(4) Dalam hal pembayaran premi atau klaim asuransi yang berkaitan dengan Polis dilakukan secara tunai, maka pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.

BAB XV
PENEBUSAN POLIS

Pasal 44

(1) Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis, dengan ketentuan:
   a. Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli (apabila diterbitkan secara cetak oleh

Penanggung), beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung;

b. Apabila terjadi Penebusan (*Surrender*) Polis, Nilai Tunai akan diberikan melalui pembatalan seluruh Saldo Unit yang telah terbentuk, apabila ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 26;
c. Dalam hal Penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis tersebut;
d. Permohonan Penebusan Polis yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali;
e. Apabila terjadi Penebusan Polis yang permohonannya disetujui oleh Penanggung sebelum Ulang Tahun ke-2 (dua) Polis, maka Nilai Tunai akan diserahkan tanpa terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, dengan ketentuan:
   1) Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala sampai dengan saat itu telah dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
   2) Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*).

(2) Apabila terjadi Penebusan Polis yang permohonannya disetujui oleh Penanggung setelah Ulang Tahun ke-2 (dua) Polis, maka Nilai Tunai akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi atas nama Pemegang Polis kepada Penanggung, kecuali apabila ditentukan lain di dalam Polis.

BAB XVI
HAL LAINNYA

Pasal 45

(1) Penanggung dan Pemegang Polis sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(2) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembatalan atau pengakhiran Polis ini dilakukan tanpa melalui pengadilan.

Pasal 46

(1) Semua ketentuan di dalam Ketentuan Umum Polis ini berlaku bagi Penanggung, Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, sepanjang tidak dilakukan pengaturan khusus di dalam Ketentuan Khusus dan/atau Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.

(2) Ketentuan di dalam Ketentuan Khusus berlaku sepanjang tidak dilakukan pengaturan khusus di dalam Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.

Pasal 47

Apabila satu atau lebih ketentuan di dalam Polis ini tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain di dalam Polis tetap berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan.

Pasal 48

(1) Asuransi Dasar dan/atau suatu Asuransi Tambahan berakhir segera setelah Penanggung menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang berdasarkan Ketentuan Khusus yang bersangkutan kecuali diatur

lain dalam Ketentuan Khusus.

(2) Asuransi Tambahan akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya Asuransi Dasar.

(3) Sepanjang tidak terjadi hal yang mempercepat berakhirnya Asuransi Dasar sebagaimana ditentukan dalam Polis, Asuransi Dasar berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar.

(4) Dalam hal Asuransi Dasar berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun, selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar.

(5) Sepanjang tidak terjadi hal yang mempercepat berakhirnya suatu Asuransi Tambahan sebagaimana ditentukan dalam Polis, Asuransi Tambahan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan tersebut.

(6) Dalam hal suatu Asuransi Tambahan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan yang bersangkutan, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan apa pun tentang Asuransi Tambahan tersebut.

Pasal 49

(1) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung jika Penanggung meminta.

(2) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat memberi kuasa kepada Penanggung untuk meminta catatan medis atau resume medis Tertanggung dari Dokter, rumah sakit, pejabat dan/atau pihak lain.

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:
   a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
   b. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;
   c. Kepailitan pemberi kuasa atau penerima kuasa;
   d. Perkawinan pemberi kuasa perempuan; dan/atau
   e. Pengangkatan penerima kuasa baru.

(4) Penanggung berhak menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Penanggung tidak mendapatkan catatan medis atau resume medis Tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Polis, wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
(1) Memiliki izin praktik sebagai dokter yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang;
(2) Tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
   a. Pemegang Polis;
   b. Tertanggung;
   c. Penerima Manfaat;
   d. Tenaga pemasar Penanggung;
   e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;

f. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tertanggung;
g. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
h. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.

BAB XVII
HUKUM YANG BERLAKU

Pasal 51

Penanggung dan Pemegang Polis bersepakat bahwa terhadap Polis ini beserta segala akibat hukumnya tunduk kepada dan harus ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 52

(1) Dalam hal timbul sengketa antara Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas Polis dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses mediasi, adjudikasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

(3) Selain penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penanggung dan Pemegang Polis serta pihak yang berkepentingan atas Polis dapat juga mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 53

(1) Penanggung dapat diwajibkan untuk mematuhi, mempelajari, dan memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, petunjuk, dan persyaratan-persyaratan termasuk persyaratan yang relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dan permintaan dari Otoritas dalam berbagai yuridiksi sebagaimana dapat diubah sewaktu-waktu ("**Persyaratan yang Relevan**").

(2) Penanggung dapat mengambil setiap dan seluruh langkah atau tindakan yang secara wajar dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Penanggung dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Pemegang Polis terhadap Otoritas.

(3) Penanggung berhak untuk mengungkapkan keadaan khusus Pemegang Polis atau informasi apa pun mengenai Pemegang Polis kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap Persyaratan yang Relevan.

(4) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari kantor pusat Penanggung atau afiliasi lainnya dari Penanggung.

(5) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Polis, Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan terhadap Otoritas mana pun dan Pemegang Polis wajib memberikan informasi tersebut kepada Penanggung dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar.

(6) Tanpa mengabaikan ketentuan lainnya dalam Polis, Pemegang Polis setuju untuk menyediakan bantuan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Penanggung mematuhi kewajiban Penanggung berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Pemegang Polis atau Polis kepada Penanggung.

(7) Pemegang Polis wajib memberi informasi kepada Penanggung secara tepat waktu atas perubahan apa pun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Penanggung, baik pada waktu pengajuan SPAJ atau pada waktu mana pun, secara khusus pemberitahuan wajib secara langsung diberikan dalam hal:

a. Pemegang Polis merupakan orang perseorangan, apabila terdapat perubahan mengenai kewarganegaraan Pemegang Polis, status pajak atau perubahan wajib pajak atau jika Pemegang Polis menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara;
b. Pemegang Polis merupakan badan usaha, dalam hal terjadi perubahan alamat terdaftar Pemegang Polis, alamat tempat bisnis Pemegang Polis, pemegang saham mayoritas, Penerima Manfaat secara sah dari pemilik atau pihak yang memiliki kontrol, yaitu pihak yang memiliki atau menguasai lebih dari 10% saham atau memiliki kepentingan kepemilikan atau kontrol, status pajak, perubahan wajib pajak atau jika Pemegang Polis menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara.

(8) Dalam hal salah satu dari perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terjadi, atau dalam hal informasi lain mengindikasikan perubahan dimaksud, Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk memberikan dokumen tertentu, atau informasi terkait, dan Pemegang Polis setuju untuk memberikan informasi tersebut.

(9) Dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain pernyataan pajak, atau formulir yang dilegalisasi oleh notaris (apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani.

(10) Dalam hal Pemegang Polis:

a. Tidak menyediakan informasi dan dokumen yang diminta oleh Penanggung dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
b. Menyediakan salah satu dari informasi atau dokumen yang tidak mutakhir, akurat, atau lengkap; dan/atau
c. Tidak memenuhi permintaan aparat penegak hukum;

maka Penanggung dapat mengambil langkah yang Penanggung anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Penanggung terhadap Persyaratan yang Relevan, atau lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada dengan mengakhiri Polis melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.

(11) Dalam hal pengakhiran Polis sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Penanggung akan membayarkan seluruh Nilai Tunai (apabila ada), dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal Penanggung mengakhiri Polis.

BAB XX
KETENTUAN KHUSUS TENTANG KEADAAN TERTENTU

Pasal 54

(1) Dalam hal timbul perang, baik dinyatakan atau tidak dinyatakan, dan Republik Indonesia terlibat di dalamnya, atau Republik Indonesia untuk seluruh atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan darurat perang, maka pembayaran Manfaat Asuransi akan dikenakan potongan sementara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian oleh Penanggung.

(2) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perang berakhir, keadaan bahaya, atau keadaan darurat perang berakhir, Penanggung wajib menetapkan jumlah potongan yang dikenakan sesuai dengan peningkatan angka kematian dan perubahan keadaan moneter akibat perang, keadaan bahaya, atau keadaan darurat perang.

(3) Dalam keadaan sangat luar biasa, Penanggung harus melindungi Pemegang Polis dari kemungkinan kerugian atas penjualan atau pencairan investasi dalam jangka waktu singkat.

(4) Penanggung berhak untuk menangguhkan pengalihan Unit dan/atau pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung atau dengan Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar **PRU***link assurance account* dan Ketentuan Khusus Cacat Total dan Tetap, untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.

(5) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), "Ketentuan Khusus Tentang Keadaan Tertentu" ini berlaku dan mengesampingkan ketentuan lain dalam Polis yang bertentangan dengan "Ketentuan Khusus Tentang Keadaan Tertentu" ini.

****

KETENTUAN KHUSUS ASURANSI DASAR POLIS

Nomor Polis: 11812255

BAB I
KEBERLAKUAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 1

(1) Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Polis ("**Ketentuan Khusus**") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, sehingga berlaku bagi Pemegang Polis dan Penanggung.

(2) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Umum Polis("**Ketentuan Umum**") berlaku bagi Ketentuan Khusus, kecuali diatur secara khusus dalam Ketentuan Khusus.

(3) Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus ini, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum Polis akan berlaku pula untuk Ketentuan Khusus ini.

BAB II
MANFAAT ASURANSI

Pasal 2

(1) Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Polis, kecuali diatur secara khusus dalam Pasal 54 Ketentuan Umum Polis, Manfaat Asuransi yang dapat diberikan oleh Penanggung sebagai berikut:

a. Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berusia 5 (lima) tahun maka:

1. Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia pada Usia 1 (satu) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus:

   a) Sejumlah 20% (dua puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan atau paling sedikit 5 (lima) kali Premi Berkala tahunan **PRU***link assurance account,* tergantung mana yang lebih besar, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung; dan

   b) Seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

2. Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia pada Usia 2 (dua) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus:

   a) Sejumlah 40% (empat puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan atau paling sedikit 5 (lima) kali Premi Berkala tahunan **PRU***link assurance account,* tergantung mana yang lebih besar, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung; dan

   b) Seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

PRUDENTIAL

RINGKASAN POLIS

Nomor Polis	:	11812255
Pemegang Polis	:	
Asuransi Dasar	:	**PRU***link assurance account*
Tanggal Mulai Berlakunya Polis	:	25 Oktober 2016
Tanggal Rujukan Pembayaran Premi	:	25 Oktober 2016
Mata Uang Polis	:	Rupiah
Premi Berkala &		
Premi *Top-up* Berkala (**PRU***saver*)[1]	:	Rp.1,500,000.00
Premi Berkala	:	Rp.914,167.00
Premi *Top-up* Berkala (**PRU***saver*)	:	Rp.585,833.00
Frekuensi Pembayaran	:	Bulanan
Premi *Top-up* Tunggal	:	Sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sepanjang di dalam rentang yang telah disepakati

Tertanggung Utama: YANI Tanggal Lahir: 19/06/1979

Jenis Asuransi	Uang Pertanggungan	Tanggal Mulai Pertanggungan	Tanggal Akhir Pertanggungan	Tanggal Akhir Pengenaan Biaya Asuransi & Administrasi	Ketentuan & Manfaat di	Atas Diri Tertanggung
Asuransi Dasar						
PRU*link assurance account*	100,000,000.00	25 Okt 2016	19 Jun 2078	25 Mei 2078	UC	Utama
Asuransi Tambahan						
PRU*hospital & surgical cover*[2]	1,000,000.00	25 Okt 2016	19 Jun 2054[3]	25 Mei 2054[4]	HQ	Utama

1) Premi dapat berhenti untuk sementara sesuai dengan Ketentuan Umum Polis pasal 17
2) Lihat Tabel Manfaat **PRU***hospital & surgical cover*
3) Ini adalah Tanggal Akhir Pertanggungan maksimal Asuransi Tambahan yang dapat diberikan PT Prudential Life Assurance ('Penanggung') kepada Pemegang Polis mengingat Asuransi Tambahan ini secara otomatis diperpanjang sebagaimana ditentukan pada masing-masing Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan.
4) Ini adalah Tanggal Akhir Pengenaan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dengan asumsi Asuransi Tambahan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan maksimal.

DENNY WIJAYA/00473423/PRU RAISING - YOGYAKARTA
IPOLSULN

PRUDENTIAL

Keterangan Investasi:

Pilihan Jenis Dana Investasi Awal	Persentase (dari porsi investasi)
PRU*link* Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	100.00%

Alokasi Premi Berkala PRU*link assurance account*

Persentase Porsi Investasi dibandingkan Premi Berkala berdasarkan tahun pembayaran Premi Berkala

Tanggal	Jumlah Premi Berkala	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3-5	Tahun 6 dst
25 Oktober 2016	Rp.914,167.00	0%	40%	85%	100%

Persentase Biaya Akuisisi dibandingkan Premi Berkala berdasarkan tahun pembayaran Premi Berkala

100%	60%	15%	0%

Alokasi Premi *Top-up* Berkala (PRU*saver*)

Persentase Porsi Investasi dibandingkan Premi *Top-up* Berkala (PRU*saver*)

Tanggal	Jumlah PRU*saver*	
25 Oktober 2016	Rp.585,833.00	95%

Persentase Biaya Premi *Top-up* Berkala (PRU*saver*) dibandingkan Premi *Top-up* Berkala (PRU*saver*)

5%

Penerima Manfaat:

SUGIARTO	50.00%
INDRA KRISTIANTO	50.00%

Jakarta, 25 Oktober 2016

PRUDENTIAL

Tabel Manfaat PRU*hospital & surgical cover:*

SANTUNAN (PLAN) E

	Manfaat Rawat Inap dan Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp.(000)
1	Biaya Kamar & Akomodasinya	Per Tertanggung per hari, maksimal 120 hari per tahun	1,000
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU)	Per Tertanggung per hari, maksimal 30 hari per tahun	2,000
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 1 kunjungan per hari	450
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	Maksimal 1 kunjungan per hari	500
5	Biaya Tindakan Bedah		
	(Ahli Bedah, Kamar Operasi, Ahli Anastesi) :		
	Tipe IV*)	Maksimal per 1 kali Tindakan Bedah	139,000
	Tipe III*)	Maksimal per 1 kali Tindakan Bedah	82,700
	Tipe II*)	Maksimal per 1 kali Tindakan Bedah	51,950
	Tipe I*)	Maksimal per 1 kali Tindakan Bedah	28,100
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Maksimal per 1 kali Ketidakmampuan	19,600
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Per hari, maksimal 120 hari per tahun dan tidak melebihi 180 hari selama berlakunya masa pertanggungan PRU*hospital & surgical cover*	300
8	Biaya Ambulans Lokal	Maksimal 1 kali per Ketidakmampuan	500
9	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Maksimal 1 kali per Ketidakmampuan	3,000
10	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Maksimal 1 kali per Ketidakmampuan	3,000
	Manfaat Rawat Jalan		
1	Biaya Rawat Jalan Darurat (hanya untuk kecelakaan)	Maksimal per tahun Polis	10,000
2	Biaya Perawatan Kanker	Maksimal per tahun Polis	108,000
3	Biaya Perawatan Cuci Darah (Dialisis)	Maksimal per tahun Polis	30,000
	Total Maksimal Manfaat per tahun		**430,000**

*) Sesuai dengan Tabel Kategori Tindakan Bedah

Nomor SPAJ/Proposal: 108772009

PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Care: 1500085
E-mail: customer.care@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id

Kode Tenaga Pemasaran: 00802187 Nomor PRU/Ijin:
Nama Tenaga Pemasaran: DEDDY HARIYANTO
Nama Unit Tenaga Pemasaran: ANDRIYANI
Nama Kantor Keagenan/Pemasaran: Y68

SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA (SPAJ)-PRU*link assurance account* PREMI BERKALA UNTUK CALON PEMEGANG POLIS PERORANGAN

- Mohon mengisi dengan menggunakan pulpen warna hitam, dan tulisan tidak keluar dari kotak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Penulisan agar menggunakan huruf kapital.
- Mohon tidak menandatangani SPAJ ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi dengan lengkap dan benar sebelum menandatanganinya.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Calon Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri (ID) yang masih berlaku yang dilampirkan. KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN SPAJ DAPAT MENYEBABKAN TERHAMBATNYA PROSES PENGAJUAN SPAJ.

I. DATA CALON PEMEGANG POLIS

Nama Lengkap (sesuai Kartu ID):
Kota Tempat Lahir: REMBANG Tanggal Lahir: 29 - 11 - 1975
Negara Tempat Lahir: ✓ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
Usia pada Ulang Tahun Berikut: 39 Tahun Tinggi: 175 cm Berat: 78 kg
Jenis Kelamin: ✓ Laki-laki ☐ Perempuan
Kewarganegaraan: ✓ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
Agama: ✓ Islam ☐ Kristen ☐ Katolik ☐ Hindu ☐ Budha ☐ Lainnya:
Nomor Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor*): 3404022911750005
*Coret yang tidak sesuai
Berlaku s/d: 29 - 11 - 2017 Status Pernikahan: ☐ Belum Menikah ✓ Menikah ☐ Duda/Janda
Pendidikan Formal Terakhir: ☐ Tidak/belum sekolah ☐ SD ☐ SMP ☐ SMU ☐ Akademi/Kejuruan ✓ Universitas
Pekerjaan Utama Calon Pemegang Polis (pilih salah satu):

- ☐ a. Wiraswasta
- ☐ b. Profesional
- ☐ c. Ibu Rumah Tangga
- ☐ d. Pelajar/Mahasiswa
- ☐ e. TNI/POLRI
- ☐ f. Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/Pejabat Pemerintah di sektor Keuangan
- ☐ g. Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/Pejabat Pemerintah selain di sektor Keuangan
- ✓ h. Pegawai Swasta di sektor Keuangan
- ☐ i. Pegawai Swasta selain di sektor Keuangan
- ☐ j. Lainnya, sebutkan:

Instansi/Departemen: BANK NPWP:
Jabatan/Pangkat/Golongan: KEPALA ADMINISTRASI
Calon Pemegang Polis yang juga sebagai Calon Tertanggung Utama dan/atau Calon Tertanggung Tambahan wajib mengisi KUESIONER sesuai pekerjaan jika pekerjaannya di bidang Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan, Pelaut, Angkatan Bersenjata, Nelayan dan Kelautan.

Dalam hal pekerjaan yang tercantum di ilustrasi berbeda dengan pekerjaan yang tercantum di kartu identitas yang dilampirkan, apakah pekerjaan Anda yang tercantum di kartu identitas tersebut sudah tidak dilakukan lagi saat ini?

- ☐ Ya, pekerjaan yang tercantum di kartu identitas sudah tidak SAYA lakukan lagi saat ini
- ✓ Tidak, SAYA masih melakukan pekerjaan yang tercantum di kartu identitas SAYA

Apakah saat ini Anda melakukan pelaporan pajak di Amerika Serikat? ☐ Ya ✓ Tidak

Tujuan Pengajuan asuransi: (pilihan dapat lebih dari satu)
✓ Proteksi ✓ Investasi ☐ Tabungan ☐ Lainnya:
☐ Pendidikan ✓ Dana Pensiun ☐ *Buy Sell Agreement**
*Mohon mengisi KUESIONER *Buy Sell* dan dilampirkan bersama SPAJ ini.

Apakah dalam pengajuan asuransi ini, Anda juga sebagai Calon Tertanggung? (pilih salah satu)
☐ Calon Tertanggung Utama ☐ Calon Tertanggung Tambahan 1 ☐ Calon Tertanggung Tambahan 2* ✓ Tidak sebagai Calon Tertanggung
*Jika pengajuan SPAJ ini disertai dengan Calon Tertanggung Tambahan 2, mohon melengkapi data pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Tambahan

II. DATA CALON TERTANGGUNG UTAMA (Tidak perlu diisi jika Calon Pemegang Polis adalah Calon Tertanggung Utama)

Nama Lengkap (sesuai Kartu ID):
Kota Tempat Lahir: PURWOREJO Tanggal Lahir: 21 - 12 - 1977
Negara Tempat Lahir: ✓ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
Usia pada Ulang Tahun Berikut: 37 Tahun Tinggi: 165 cm Berat: 58 kg
Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ✓ Perempuan
Kewarganegaraan: ✓ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
Agama: ✓ Islam ☐ Kristen ☐ Katolik ☐ Hindu ☐ Budha ☐ Lainnya:
Nomor Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor/Akta Lahir*): 7712145215005
*Coret yang tidak sesuai
Berlaku s/d: 21 - 12 - 2016 Status Pernikahan: ☐ Belum Menikah ✓ Menikah ☐ Duda/Janda
Pendidikan Formal Terakhir: ☐ Tidak/belum sekolah ☐ SD ☐ SMP ☐ SMU ☐ Akademi/Kejuruan ✓ Universitas
Pekerjaan Utama Calon Tertanggung Utama (pilih salah satu):

- ☐ a. Wiraswasta
- ☐ b. Profesional
- ☐ c. Ibu Rumah Tangga
- ☐ d. Pelajar/Mahasiswa
- ☐ e. TNI/POLRI
- ☐ f. Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/Pejabat Pemerintah di sektor Keuangan
- ☐ g. Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/Pejabat Pemerintah selain di sektor Keuangan
- ✓ h. Pegawai Swasta di sektor Keuangan
- ☐ i. Pegawai Swasta selain di sektor Keuangan
- ☐ j. Lainnya, sebutkan: KEPALA TELLER

Nomor SPAJ/Proposal: 108772009

Instansi/Departemen: Jabatan/Pangkat/Golongan:

NPWP:

Dalam hal pekerjaan yang tercantum di ilustrasi berbeda dengan pekerjaan yang tercantum di kartu identitas yang dilampirkan, apakah pekerjaan yang tercantum di kartu identitas tersebut sudah tidak dilakukan lagi saat ini?

- [x] Ya, pekerjaan yang tercantum di kartu identitas sudah tidak SAYA lakukan lagi saat ini
- [ ] Tidak, SAYA masih melakukan pekerjaan yang tercantum di kartu identitas SAYA

Hubungan Calon Pemegang Polis dengan Calon Tertanggung Utama:

[x] Suami [ ] Istri [ ] Orang tua (Ayah/ibu)

Calon Tertanggung Utama wajib mengisi KUESIONER sesuai pekerjaan jika pekerjaannya di bidang Penerbangan, Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan, Polisi, Angkatan Bersenjata, Nelayan dan Kelautan.

III. DATA CALON TERTANGGUNG TAMBAHAN 1 (Tidak perlu diisi jika Calon Pemegang Polis adalah Calon Tertanggung Tambahan 1)

Nama Lengkap (sesuai Kartu ID):

Kota Tempat Lahir: Tanggal Lahir: - -

Negara Tempat Lahir: [ ] Indonesia [ ] Lainnya, sebutkan:

Usia pada Ulang Tahun Berikut: Tahun Tinggi: cm Berat: kg

Jenis Kelamin: [ ] Laki-laki [ ] Perempuan

Kewarganegaraan: [ ] Indonesia [ ] Lainnya, sebutkan:

Agama: [ ] Islam [ ] Kristen [ ] Katolik [ ] Hindu [ ] Budha [ ] Lainnya:

Nomor Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor*):
* coret yang tidak sesuai

Berlaku s/d: - - Status Pernikahan: [ ] Belum Menikah [ ] Menikah [ ] Duda/Janda

Pendidikan Formal Terakhir: [ ] Tidak/belum sekolah [ ] SD [ ] SMP [ ] SMU [ ] Akademi/Kejuruan [ ] Universitas

Pekerjaan Utama Calon Tertanggung Tambahan 1 (pilih salah satu):

- [ ] a. Wiraswasta
- [ ] b. Profesional
- [ ] c. Ibu Rumah Tangga
- [ ] d. Pelajar/Mahasiswa
- [ ] e. TNI/POLRI
- [ ] f. Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/Pejabat Pemerintah di sektor Keuangan
- [ ] g. Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/Pejabat Pemerintah selain di sektor Keuangan
- [ ] h. Pegawai Swasta di sektor Keuangan
- [ ] i. Pegawai Swasta selain di sektor Keuangan
- [ ] j. Lainnya, sebutkan:

Instansi/Departemen: Jabatan/Pangkat/Golongan:

NPWP:

Dalam hal pekerjaan yang tercantum di ilustrasi berbeda dengan pekerjaan yang tercantum di kartu identitas yang dilampirkan, apakah pekerjaan yang tercantum di kartu identitas tersebut sudah tidak dilakukan lagi saat ini?

- [ ] Ya, pekerjaan yang tercantum di kartu identitas sudah tidak SAYA lakukan lagi saat ini
- [ ] Tidak, SAYA masih melakukan pekerjaan yang tercantum di kartu identitas SAYA

Hubungan Calon Pemegang Polis dengan Calon Tertanggung Tambahan 1:

[ ] Suami [ ] Istri

Calon Tertanggung Tambahan 1 wajib mengisi KUESIONER sesuai pekerjaan jika pekerjaannya di bidang Penerbangan, Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan, Polisi, Angkatan Bersenjata, Nelayan dan Kelautan.

IV. DATA REKENING BANK CALON PEMEGANG POLIS

Nama Bank: Cabang:

Nomor Rekening: Kota:

Nama Pemilik Rekening: Negara:

Catatan:
- Rekening harus atas nama Calon Pemegang Polis sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.30 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
- Data rekening di atas akan digunakan sebagai rekening tujuan apabila terdapat pengembalian titipan Premi pertama dan semua transaksi keuangan lainnya, kecuali untuk pembayaran klaim meninggal, pembayaran Premi yang menggunakan auto debit Rekening Bank/Kartu Kredit dan pembayaran lain yang dilakukan ke negara yang tercantum dalam sanksi Office of Foreign Assets Control (OFAC).
- Untuk SPAJ dalam mata uang USD, sebaiknya memberikan data rekening USD Anda.

V. ALAMAT TEMPAT TINGGAL DAN SURAT MENYURAT CALON PEMEGANG POLIS (Kotak Pos tidak diperkenankan)

Status Tempat Tinggal: [x] Milik Sendiri [ ] Milik Keluarga [ ] Rumah Dinas [ ] Sewa [ ] Kost [ ] Lainnya:

Alamat Tempat Tinggal Terkini:
PERUMAHAN ALAM MULIA
BLOK IV NO. IE

RT: Kelurahan: SIDOKARTO

RW: Kecamatan: GODEAN

KM:

Kota: SLEMAN

Propinsi: DIY

Negara: [x] Indonesia [ ] Lainnya, sebutkan:

Kode Pos: 55564

Alamat Surat Menyurat*:

RT: Kelurahan:

RW: Kecamatan:

KM:

Kota:

Propinsi:

Negara: [ ] Indonesia [ ] Lainnya, sebutkan:

Kode Pos:

*Kolom diisi hanya jika berbeda dengan alamat tempat tinggal terkini Calon Pemegang Polis.

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan

Nomor SPAJ/Proposal: 108772009

No. Tel. Rumah: - Negara Asal No. Tel.: ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
No. HP. GSM 1**: 0812 - 15540291 Negara Asal No. Tel.: ☑ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
No. HP. GSM 2: - Negara Asal No. Tel.: ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
No. HP. CDMA: - Negara Asal No. Tel.: ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
No. Tel. Kantor: - Negara Asal No. Tel.: ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
No. Faksimili: - Negara Asal No. Faks.: ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
E-mail: -

** Digunakan untuk pengiriman informasi melalui SMS sehubungan dengan Polis Anda
Khusus untuk korespondensi rutin harap dikirimkan melalui: (pilih salah satu) ☐ *E-mail* ☑ Kurir/Pos

VI. DATA CALON PEMBAYAR PREMI

1. Calon Pembayar Premi adalah:
☑ Calon Pemegang Polis Perorangan ☐ Calon Tertanggung Utama ☐ Orang Tua ☐ Badan Usaha tempat Calon Pemegang Polis bekerja
☐ Calon Tertanggung Tambahan 1 ☐ Calon Tertanggung Tambahan 2 ☐ Suami/Istri ☐ Anak Calon Pemegang Polis
(Apabila Calon Pembayar Premi bukan Badan Usaha, maka langsung mengisi nomor 3-5)

2. Data Calon Pembayar Premi Badan Usaha tempat Calon Pemegang Polis bekerja:
a. Nama Badan Usaha:
b. Bentuk Badan Usaha: ☐ PT ☐ Yayasan ☐ Koperasi ☐ CV ☐ Firma ☐ Lainnya, sebutkan:
c. Bidang Usaha:
☐ Pendidikan ☐ Perdagangan ☐ Peternakan ☐ Lembaga Keuangan ☐ Lainnya, sebutkan:
☐ Pertambangan ☐ Kesehatan ☐ Perikanan ☐ Lembaga Non Keuangan/Pabrikasi
☐ Kehutanan ☐ Pariwisata ☐ Pertanian ☐ Jasa, sebutkan:
d. NPWP Badan Usaha:
e. Alamat Badan Usaha:
RT: RW: KM: Kelurahan:
Kecamatan: Kota:
Propinsi: Kode Pos:
Negara: ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
No. Tel. Badan Usaha: - No. Faksimili: -
f. Sumber pendapatan Badan Usaha per tahun: (pilihan dapat lebih dari satu) ☐ Hasil Investasi, sebutkan: ☐ Lainnya, sebutkan: ☐ Laba Badan Usaha, sebutkan:

Jumlah Pendapatan:	kurang dari Rp 5 juta	Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta	Rp 10 juta s/d < Rp 25 juta	Rp 25 juta s/d < Rp 50 juta	Rp 50 juta s/d < Rp 100 juta	Rp 100 juta atau lebih
g. Jumlah total pendapatan Badan Usaha per tahun:	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3. Data Calon Pembayar Premi Perorangan (jika Calon Pembayar Premi merupakan **Calon Pemegang Polis**, maka langsung mengisi **nomor 4 dan 5**) (jika Calon Pembayar Premi merupakan **Calon Tertanggung Utama/Calon Tertanggung Tambahan 1/Calon Tertanggung Tambahan 2**, maka langsung mengisi **nomor 3g sampai 3m, 4 dan 5**)
a. Nama Lengkap (Sesuai Kartu ID):
b. Kota Tempat Lahir: Tanggal Lahir: - -
c. Negara Tempat Lahir: ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
d. Jenis Kelamin: ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan Kewarganegaraan: ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
e. Jenis Kartu Identitas Diri: ☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor
f. Nomor Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor*): Berlaku s/d: - -
*coret yang tidak sesuai
g. Status Tempat Tinggal: ☐ Milik Sendiri ☐ Milik Keluarga ☐ Rumah Dinas ☐ Sewa ☐ Kost ☐ Lainnya:
h. Alamat Tempat Tinggal Terkini:
i. Kota: Kode Pos:
j. Propinsi:
k. Negara: ☐ Indonesia ☐ Lainnya, sebutkan:
l. No. Tel. Rumah: - No. HP. GSM: -
m. No. HP. CDMA: - No. Faksimili: -
n. Pekerjaan Utama Calon Pembayar Premi Perorangan (pilih salah satu):
☐ a. Wiraswasta ☐ f. Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/Pejabat Pemerintah di sektor Keuangan
☐ b. Profesional ☐ g. Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/Pejabat Pemerintah selain di sektor Keuangan
☐ c. Ibu Rumah Tangga ☐ h. Pegawai Swasta di sektor Keuangan
☐ d. Pelajar/Mahasiswa ☐ i. Pegawai Swasta selain di sektor Keuangan
☐ e. TNI/POLRI ☐ j. Lainnya, sebutkan:

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan

Nomor SPAJ/Proposal
1087720 09

o. Uraian Pekerjaan:

p. Jabatan/Pangkat/Golongan:

q. Instansi/Departemen:

r. NPWP:

s. Dalam hal pekerjaan yang tercantum di SPAJ berbeda dengan pekerjaan yang tercantum di kartu identitas yang dilampirkan, apakah pekerjaan yang tercantum di kartu identitas tersebut sudah tidak dilakukan lagi saat ini?

☐ Ya, pekerjaan yang tercantum di kartu identitas sudah tidak SAYA lakukan lagi saat ini

☐ Tidak, SAYA masih melakukan pekerjaan yang tercantum di kartu identitas SAYA

4. Apakah Anda memiliki pekerjaan/usaha/bisnis lain di luar pekerjaan utama?

☐ Ya, sebutkan apa saja: ☑ Tidak

5. Penghasilan dan sumber penghasilan Calon Pembayar Premi Perorangan:

Apabila penghasilan yang diperoleh adalah dalam mata uang asing, maka yang dicantumkan adalah ekuivalen Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pengisian SPAJ ini.

a. Sumber pendapatan rutin **per bulan**: (pilihan dapat lebih dari satu)
* Lorek yang tidak sesuai

☑ Gaji ☐ Hasil Investasi, sebutkan:
☐ Penghasilan suami/istri* ☐ Bisnis Pribadi, sebutkan:
☐ Orang Tua ☐ Laba Perusahaan ☐ Lainnya:

b. Sumber pendapatan non-rutin **per tahun**: (pilihan dapat lebih dari satu)

☐ Bonus ☐ Komisi ☐ Penjualan Aset ☐ Hasil Investasi, sebutkan:
☐ Hadiah/Warisan ☐ Lainnya:

Jumlah Pendapatan:	kurang dari Rp 5 juta	Rp 5 juta s/d < Rp 10 juta	Rp 10 juta s/d < Rp 25 juta	Rp 25 juta s/d < Rp 50 juta	Rp 50 juta s/d < Rp 100 juta	Rp 100 juta atau lebih
c. Jumlah **total** pendapatan rutin **per bulan**:	☐	☐	☑	☐	☐	☐
d. Jumlah **total** pendapatan non-rutin **per tahun**:	☐	☐	☐	☐	☐	☐

VII. DATA PEMBAYARAN

Cara Pembayaran Premi Lanjutan: ☐ Tunai ☑ ATM ☐ Auto Debit Rekening Bank* ☐ Auto Debit Kartu Kredit**

* Jika cara pembayaran Premi Lanjutan yang dipilih adalah Auto Debit Rekening Bank harap melampirkan Surat Kuasa Pendebitan Rekening, fotokopi Rekening Koran/tanpa dalam Buku Tabungan dan fotokopi kartu VISA Platinum (khusus untuk Bank Permata).
** Jika cara pembayaran Premi Lanjutan yang dipilih adalah Auto Debit Kartu Kredit harap melampirkan Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit dan fotokopi Kartu Kredit.

VIII. DATA KEPEMILIKAN ASURANSI ATAS DIRI CALON TERTANGGUNG

1. Apakah Calon Tertanggung mempunyai Polis di Perusahaan Asuransi Jiwa lain? ☐ Ya ☑ Tidak

(Jika Ya, wajib mengisi kolom di bawah. Apabila jawabannya melebihi kolom yang tersedia, mohon menuliskan jawabannya pada "Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan Pelayanan Polis" dan dilampirkan bersama SPAJ ini)

	No	Nama Perusahaan Asuransi	Mulai Berlaku Tgl	Bln	Thn	Manfaat* 1	2	3	4	Jenis Mata Uang** Rp	USD	Besar Uang Pertanggungan
Calon Tertanggung Utama	1											
	2											
	3											
Calon Tertanggung Tambahan 1	1											
	2											
	3											

* Berikan tanda ✓ sesuai jenis manfaat asuransi: 1. Meninggal, 2. Kecelakaan, 3. Kondisi Penyakit Kritis, 4. Lainnya. ** Berikan tanda ✓ sesuai dengan jenis mata uang di Polis.

	Calon Tertanggung Utama (TU)	Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)
2. Apakah pengajuan asuransi Calon Tertanggung tersebut untuk manfaat tertentu ada yang pernah ditangguhkan/ditolak/diterima dengan tingkat Premi khusus? Jika "Ya" sebutkan alasannya (wajib diisi).	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak
3. Apakah Calon Tertanggung mempunyai Polis di Prudential? (Jika Ya, tuliskan nomor Polis). Jika data Calon Tertanggung pada Polis Prudential yang tersebut pada Butir 3 ini ("Polis Prudential") berbeda dengan data Calon Tertanggung yang tertulis pada SPAJ ini, maka SAYA setuju bahwa Prudential dapat mengganti data Polis Prudential, dengan data yang tertera dalam SPAJ ini (sebagaimana relevan). Apabila jawabannya melebihi kolom yang tersedia, mohon menuliskan jawabannya pada "Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan Pelayanan Polis" dan dilampirkan dalam SPAJ ini.	☐ Ya ☑ Tidak 1 2 3	☐ Ya ☐ Tidak 1 2 3

IX. CALON PENERIMA MANFAAT ASURANSI

Nama Lengkap (sesuai kartu identitas diri)	L/P	Tanggal Lahir Tgl	Bln	Thn	Hubungan dengan Calon Tertanggung Utama	%*
NOVIAN HENARTO	L	29	11	75	SUAMI	

*Mohon Anda menentukan besarnya manfaat asuransi dalam kelipatan 5% dengan total 100%, apabila % tidak diisi maka secara otomatis manfaat asuransi akan dibagi rata di antara sesama Penerima Manfaat. Penunjukan Calon Penerima Manfaat yang ditulis oleh Calon Pemegang Polis tersebut adalah yang akan dilaksanakan oleh PT Prudential Life Assurance sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan

Nomor SPAJ/Proposal

108772009

X. DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERTANGGUNG

Calon Tertanggung Utama (TU) dan Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1) harus menjawab semua pertanyaan data kesehatan dan hobi dalam SPAJ ini (dan dalam pernyataan pribadi yang menyangkut kesehatan yang diajukan oleh Penanggung atau pemeriksa kesehatan) secara lengkap dan jujur. Ketidaklengkapan dan ketidakjujuran dalam pengisian data kesehatan dan hobi dapat mengakibatkan berubahnya keputusan *underwriting* dan/atau pembatalan Polis yang sudah diterbitkan.

(Apabila Calon Pemegang Polis ingin menambahkan informasi yang belum dituliskan di SPAJ ini, mohon menuliskannya pada "Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan Pelayanan Polis" dan dilampirkan bersama SPAJ ini)

	Calon Tertanggung Utama (TU)	Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)
1. Data Merokok:		
a. Apakah selama 12 bulan terakhir Calon Tertanggung pernah merokok?	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak
b. Jika "Ya", berapa batang per hari?	☐ 1-30 ☐ 31-40 ☐ > 40	☐ 1-30 ☐ 31-40 ☐ > 40
2. Khusus untuk Calon Tertanggung Utama anak-anak dengan usia sebenarnya kurang dari 5 (lima) tahun, apakah berat badan waktu lahir ≤ 2500gr?	☐ Ya ☐ Tidak	
3. Apakah Calon Tertanggung pernah mengalami gejala-gejala/diperiksa/menderita/didiagnosis/mendapat pengobatan/disarankan atau menjalani rawat inap/menjalani operasi/dianjurkan untuk mendapat nasihat medis/telah mendapat nasihat medis atau dirujuk ke dokter spesialis, untuk kelainan yang disebutkan di bawah ini:	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak

Jika "Ya", mohon Calon Tertanggung memberi tanda √ untuk setiap kelainan yang dimiliki dan mengisi KUESIONER sesuai dengan kelainan tersebut:

		TU	TT1
a. Rabun jauh dengan menggunakan kacamata/*softlens* melebihi -6.0 pada satu atau kedua mata/Katarak/kelainan mata lainnya	a.		
b. Telinga/Hidung/Tenggorokan (THT)/Sinus/Gangguan Bicara	b.		
c. Gangguan Pernafasan*/Batuk Berkepanjangan*/Sesak Nafas*/Bronkitis*/Asma*/Tuberkulosis (TBC)*	c.		
d. Nyeri Dada*/Kelainan Jantung & Pembuluh Darah/Kelainan Jantung Bawaan**/Demam Rheuma/Peningkatan Kolesterol/Tekanan Darah Tinggi*/Stroke	d.		
e. Gangguan Saluran Pencernaan (Maag/Gastritis)*/Usus*/Hernia/Pankreas/Organ Pencernaan lainnya	e.		
f. Hepatitis A/Hepatitis B/Hepatitis C/Hati (selain Hepatitis)/Kandung Empedu	f.		
g. Ginjal/Saluran Kemih (termasuk batu)/Cuci Darah/Prostat	g.		
h. Alergi/Penyakit Kulit atau Kelamin/Malaria	h.		
i. Sakit Kepala*/Pusing*/Migrain*/Vertigo*/Gangguan Kesadaran/Otak/Saraf/Epilepsi/Ayan***/Kelainan Psikologis/Kejiwaan*	i.		
j. Gangguan Persendian*/Rematik*/Kelainan pada Otot*/Sendi* atau Tulang*/Gangguan Tulang Belakang*/Polio*/*Multiple Sclerosis*/Asam Urat	j.		
k. Kencing Manis*/Kelenjar Gondok* atau Endokrin/Hormon	k.		
l. Payudara*/Kandungan* atau Indung Telur*	l.		
m. Wasir (Haemorrhoid)/Varises/Kelainan Pembuluh Darah lainnya	m.		
n. Kelainan Darah* (Thalassemia/Hemofilia/Leukemia/Anaemia atau Kelainan Darah Lainnya)/Menerima Tranfusi Darah	n.		
o. Tumor*/Kista*/Benjolan*/Pembengkakan*/Kanker*/Nodul*	o.		
p. *Systemic Lupus Erithematosus* (SLE)/ACA atau Penyakit Sistem Kekebalan Lainnya (*Auto Immune Diseases*)	p.		
q. Kecelakaan/Cedera Berat Berkepanjangan/Kelumpuhan/Kelainan Syaraf lainnya	q.		
q1. Bila Kecelakaan menyangkut alat gerak, bagaimana fungsi alat gerak tersebut saat ini?			
q2. Apakah saat ini terpasang pen pada tubuh Calon Tertanggung?	q2.		
r. AIDS atau kondisi yang berhubungan dengan AIDS (Demam/kelelahan/Diare Kronis/penurunan berat badan/Pembesaran Kelenjar Getah Bening/luka di kulit berulang dan berkepanjangan yang tidak diketahui penyebabnya)	r.		
s. Penyakit lain yang belum disebutkan?	s.		

Calon Tertanggung Utama (TU)	Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)

* Kuesioner diisi oleh Calon Tertanggung; **Kuesioner diisi oleh Dokter; *** Kuesioner diisi oleh Calon Tertanggung dan Dokter

4. Apabila Calon Tertanggung menjawab "Ya" untuk 1 (satu) atau lebih pertanyaan nomor 3 yang tidak ada asteriknya (tanpa */**/***), mohon menjawab pertanyaan di bawah ini (Apabila melebihi kolom yang tersedia, mohon menuliskan jawabannya pada "Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan Pelayanan Polis" dan dilampirkan bersama SPAJ ini).

	Calon Tertanggung Utama (TU)	Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)
a. Nama keadaan/penyakit:		
b. Kapan serangan terakhir?		
c. Nama dan alamat lengkap dokter yang merawat/rumah sakit yang dikunjungi:		
d. Tanggal konsultasi/perawatan:		
e. Sebutkan tindakan medis, operasi dan nama obat yang diberikan:		
f. Bagaimana hasilnya pada saat itu?		
g. Bagaimana keadaannya sekarang?		
h. Jika menggunakan pen, kapan pen dilepas?		

5. Pernahkah Calon Tertanggung menjalani atau dianjurkan melakukan pemeriksaan jantung/darah/air seni/rontgen/USG/CT Scan/biopsi/pemeriksaan penunjang atau diagnostik lainnya?

Calon Tertanggung Utama (TU)	Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)
☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak

Apabila Calon Tertanggung menjawab "Ya" untuk pertanyaan nomor 5, mohon menjawab pertanyaan di bawah ini (Apabila melebihi kolom yang tersedia, mohon menuliskan jawabannya pada "Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan Pelayanan Polis" dan dilampirkan bersama SPAJ ini).

a. Apa saja pemeriksaannya?	
b. Kapan dilakukan pemeriksaan tersebut?	
c. Apakah alasan dilakukan pemeriksaan tersebut?	
d. Bagaimana hasilnya? Apabila ada, mohon meminjamkan hasilnya.	

Mohon memberi tanda ✓ : TU ☐ TT1 ☐ Jika hasil pemeriksaan ada dan dilampirkan di SPAJ ini. TU ☐ TT1 ☐ Jika hasil pemeriksaan tidak disimpan lagi.

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan

Nomor SPAJ/Proposal

1087720 09

6. a. Apakah ada di antara *immediate family**/anggota keluarga** dari Calon Tertanggung (hidup atau meninggal) yang pernah menderita penyakit Jantung Koroner/Stroke/*Diabetes Mellitus*/Kanker/Kelainan Bawaan atau *Congenital*/penyakit lainnya?

Calon Tertanggung Utama (TU)	Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)
☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak

Jika "Ya", mohon melengkapi data penyakit *immediate family*/anggota keluarga dengan memberi tanda ✓ pada penyakit yang tercantum pada tabel berikut ini:

Anggota Keluarga	PENYAKIT											
	Jantung Koroner		Stroke		*Diabetes Mellitus*		Kanker (sebutkan jenisnya)		Kelainan Bawaan/ *Congenital*		Lainnya (sebutkan)	
	TU	TT1	TU	TT1	TU	TT1	TU	TT1	TU	TT1	TU	TT1
i. Ayah												
ii. Ibu												
iii. Saudara Laki-laki												
iv. Saudara Perempuan												
v. Anak												
vi. Lainnya:.....(*mohon diisi*) (Paman, Bibi, Kakek, Nenek, Keponakan, Sepupu, dll.)												

**Immediate family*: ayah, ibu, saudara kandung (laki-laki/perempuan), anak. **Anggota keluarga: *immediate family*, paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, dan lain-lain.

b. Jika Calon Tertanggung menjawab "Ya" untuk 1 (satu) atau lebih pertanyaan nomor 6a, mohon sebutkan usia saat didiagnosa untuk masing-masing penyakit tersebut.

Calon Tertanggung Utama (TU)	Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)

(Apabila jawabannya melebihi kolom yang tersedia, mohon menuliskan jawabannya pada "Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan Pelayanan Polis" dan dilampirkan bersama SPAJ ini)

	Calon Tertanggung Utama (TU)	Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)
7. a. Apakah Calon Tertanggung pernah atau sedang menggunakan obat-obatan terlarang/narkoba atau bahan adiktif lainnya*?	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak
b. Apakah Calon Tertanggung meminum minuman beralkohol lebih dari 750 cc per minggu?	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak
c. Apakah Calon Tertanggung pernah terlibat dalam suatu tindakan pidana*?	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak

* Jika "Ya", mohon mengisi KUESIONER

	Calon Tertanggung Utama (TU)	Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)
8. a. Apakah ada obat-obatan lain yang digunakan?	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak
b. Bila ada, mohon sebutkan jenisnya dan alasan penggunaannya		

	Calon Tertanggung Utama (TU)	Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)
9. Apakah Calon Tertanggung memiliki hobi atau sewaktu-waktu melakukan kegiatan yang berisiko tinggi atau Calon Tertanggung masih aktif dalam pekerjaan berisiko tinggi tersebut di bawah ini:	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak

Jika "Ya", mohon Calon Tertanggung memberi tanda ✓ pada hobi/kegiatan/pekerjaan yang dimiliki/dilakukan dan mengisi KUESIONER sesuai hobi/kegiatan/pekerjaan tersebut.

TU	TT1		TU	TT1		TU	TT1	
☐	☐	a. Menyelam/Olahraga Air selain Menyelam	☐	☐	d. Balap Motor/Mobil	☐	☐	g. Nelayan/Kelautan
☐	☐	b. *Caving & Potholing*/Panjat Tebing/Mendaki Gunung	☐	☐	e. Pertambangan	☐	☐	h. Penerbangan
☐	☐	c. Terjun Payung, Paralayang, *Microlighting*	☐	☐	f. Minyak dan Gas Bumi	☐	☐	i. TNI/POLRI

10. Hanya untuk wanita

	Calon Tertanggung Utama (TU)	Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)
a. Apakah Calon Tertanggung pernah melakukan *papsmear* dengan hasil **abnormal**?	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak
b. Apakah saat ini Calon Tertanggung sedang hamil?	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak
b1. Jika "Ya", sebutkan perkiraan tanggal-bulan-tahun persalinan:	☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐	☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐
c. Apakah Calon Tertanggung pernah melahirkan dengan cara operasi/ *Sectio Caesaria* karena alasan kesehatan?	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak
d. Apakah Calon Tertanggung pernah mengalami kesulitan/komplikasi pada saat hamil atau melahirkan?	☐ Ya ☑ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak

Apabila Calon Tertanggung menjawab "Ya" untuk pertanyaan 10a, c dan d di atas, mohon menjawab pertanyaan di bawah ini.
(Apabila jawabannya melebihi kolom yang tersedia, mohon menuliskan jawabannya pada "Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan Pelayanan Polis" dan dilampirkan bersama SPAJ ini)

i. Jika "Ya", kapan?
ii. Bagaimana hasil atau kondisinya saat itu?
iii. Nama dan alamat lengkap dokter yang merawat atau rumah sakit yang dikunjungi:
iv. Jenis perawatan yang diberikan:

XI. PERNYATAAN KHUSUS CALON PEMEGANG POLIS MENGENAI KEPEMILIKAN POLIS SEBELUMNYA

1. Apakah Anda sebelumnya telah memiliki Polis Asuransi PT Prudential Life Assurance dengan Tertanggung yang sama dalam kondisi Polis tidak aktif (*Lapsed*)/telah dilakukan Penebusan Polis (*Surrendered*), atau telah melakukan penurunan Premi lebih dari 25% dari nilai Premi sebelumnya ("Polis Lama") dalam periode yang kurang dari 365 hari terhitung sejak tanggal SPAJ yang Anda tanda tangani ini? ☐ Ya ☑ Tidak
(Apabila Anda menjawab "Ya" untuk pertanyaan nomor 1, maka lanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 2).
2. Apakah Anda mengerti kemungkinan adanya konsekuensi-konsekuensi yang timbul sehubungan dengan kondisi Polis Lama Anda dan pengajuan SPAJ ini? ☐ Ya ☐ Tidak

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan

Nomor SPAJ/Proposal

1087720 09

XII. PERNYATAAN CALON PEMEGANG POLIS (Harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani SPAJ ini)

A. SPAJ DAN ILUSTRASI

SAYA menyatakan bahwa telah mengerti dan telah mendapat penjelasan sepenuhnya dari Tenaga Pemasaran dan selanjutnya menyatakan setuju mengenai hal-hal yang tersebut di bawah ini:

1. Semua keterangan yang diberikan di dalam SPAJ ini dan keterangan lain yang SAYA sampaikan kepada PT Prudential Life Assurance (selanjutnya disebut "Penanggung") atau Tenaga Pemasaran atau kepada pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh Penanggung adalah benar dan sudah tercantum di SPAJ ini (termasuk yang ditulis di dalam "Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan pelayanan Polis" jika ada), dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang SAYA sembunyikan.
2. SAYA sendiri yang melengkapi dan menandatangani SPAJ ini di hadapan Tenaga Pemasaran.
3. Pembayaran Premi untuk SPAJ ini tidak berasal dari/untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila pembayaran yang dilakukan terindikasi sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan maka Penanggung akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan.
4. SAYA telah menerima dan memahami lembar ilustrasi yang menjelaskan Manfaat Asuransi dan jenis dana investasi yang telah disampaikan oleh Tenaga Pemasaran. Segala risiko pemilihan manfaat asuransi dan jenis dana investasi PRU*link* sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAYA.
5. Semua informasi yang tertulis di dalam SPAJ dan yang disampaikan kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Penanggung (jika ada) akan menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam Polis.
6. Pertanggungan tidak akan dimulai sebelum Polis diterbitkan yang menandakan perlindungan telah berlaku. Jika terjadi peristiwa yang ditanggung dalam Polis sebelum tanggal Polis diterbitkan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat apapun kecuali mengembalikan Premi (jika telah dibayarkan oleh Calon Pemegang Polis) dikurangi semua biaya pemeriksaan kesehatan yang timbul (jika ada).
7. Pertanggungan menjadi batal apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan ternyata keliru yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari hal itu.

B. PREMI, BIAYA-BIAYA DAN MANFAAT ASURANSI

SAYA menyatakan bahwa telah mengerti dan telah mendapat penjelasan sepenuhnya dari Tenaga Pemasaran dan selanjutnya menyatakan setuju mengenai hal-hal yang tersebut di bawah ini:

1. SAYA menyetujui bahwa jika Penanggung melakukan pembayaran dana, Penanggung harus tunduk kepada aturan yang berlaku di Indonesia maupun sesuai standar Grup Prudential, di antaranya adalah diperlukannya tambahan proses tertentu jika SAYA termasuk dalam daftar sanksi tertentu.
2. Semua Pembayaran Premi sudah harus diterima di rekening Penanggung dan sudah teridentifikasi paling lambat jam 14:00 WIB 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Perhitungan berikutnya setelah Premi diterima oleh Penanggung, dan jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi yang bersangkutan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan tersebut.
3. Adanya Biaya *Top-up* sebesar 5% yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya Premi *Top-up* Berkala (PRU*saver*) dan Premi *Top-up* Tunggal.
4. Adanya Biaya Asuransi bulanan yang besarnya tergantung dari Besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, Jenis Kelamin Tertanggung, Merokok atau tidaknya Tertanggung, Kelas Pekerjaan, Pekerjaan, Uraian Pekerjaan, Kesehatan Tertanggung dan ditambah Biaya Administrasi bulanan.
5. Adanya Biaya Administrasi bulanan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis.
6. Adanya biaya-biaya lain sebagaimana diatur dalam Polis.
7. Nilai dari masing-masing jenis dana investasi PRU*link* yang SAYA pilih dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimal dan maksimal.
8. Apabila Unit yang terbentuk dari Nilai Investasi Premi Berkala di tahun ke-1 dan ke-2 tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Administrasi, maka kekurangan pembayaran tersebut dinyatakan sebagai terhutang yang akan dipotong dari unit yang terbentuk dari Premi Berkala, PRU*saver* dan Premi *Top-up* Tunggal (apabila ada) mulai bulan ke-25.
9. Seluruh Manfaat Asuransi hanya dapat diberikan jika seluruh Biaya Asuransi dipenuhi, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis.
10. Manfaat Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahannya termasuk syarat-syarat dan pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam Polis.
11. SAYA menyetujui bahwa pada waktu SAYA mengajukan klaim Manfaat Asuransi, Penanggung berhak meminta bukti keabsahan hubungan antara Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.

C. *UNDERWRITING*

SAYA menyetujui:

1. Untuk melengkapi dan melampirkan Formulir Pernyataan Kesehatan dan hobi apabila sebelum Polis diterbitkan terdapat perubahan kesehatan pada diri Calon Tertanggung.
2. Dalam hal Polis belum terbit, untuk melampirkan Formulir Pernyataan Kesehatan dan hobi apabila jarak antara tanggal pengisian dan penandatanganan SPAJ dengan diterimanya di Kantor Pusat Penanggung lebih dari 30 hari, namun kurang dari 60 hari.
3. Apabila ternyata Calon Tertanggung melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum Polis terbit di luar pengetahuan Penanggung di mana hasil pemeriksaan tersebut dapat memengaruhi/mengubah keputusan *underwriting*, maka Polis akan dinilai ulang oleh Penanggung dan penilaian ulang tersebut dapat menyebabkan pembatalan SPAJ.
4. Dalam hal SAYA dan/atau Calon Tertanggung tidak melengkapi persyaratan pengajuan asuransi jiwa yang diminta oleh Penanggung dalam waktu 60 hari sejak SPAJ sudah terdaftar di sistem di Kantor Pusat Penanggung, atau SAYA dan/atau Calon Tertanggung membatalkan pengajuan asuransi jiwa, maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan, tanpa disertai tingkat hasil investasi, dan dikurangi dengan semua biaya pemeriksaan kesehatan yang timbul (jika ada).
5. Segala ketentuan dalam ilustrasi sebagaimana terlampir dalam SPAJ ini yang terkait dengan Calon Tertanggung sehubungan dengan Besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), Usia, Jenis Kelamin, Merokok atau Tidak, Kelas Pekerjaan, Pekerjaan, Uraian Pekerjaan, Frekuensi Pembayaran, Premi Berkala, Premi *Top-up* Berkala dan jenis dana investasi PRU*link* sebagaimana yang terdapat pada ilustrasi *standard* atau ilustrasi *substandard*, digunakan sebagai acuan dalam proses penerbitan Polis atau pelayanan Polis setelah Polis terbit.

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan

6. Bahwa Penanggung dari waktu ke waktu dapat menggunakan Informasi Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat *E-mail*, nomor telepon rumah, nomor telepon genggam dan lainnya) yang SAYA berikan dalam SPAJ ini, termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Penanggung dalam rangka memberikan pelayanan atas SPAJ dan/atau Polis, atau untuk tujuan lain sehubungan dengan pertanggungan SAYA berdasarkan Polis jika SPAJ ini disetujui oleh Penanggung, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Penanggung dapat menghubungi SAYA, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasaran atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung, untuk menyampaikan informasi mengenai SPAJ dan/atau Polis, informasi terkait produk atau layanan Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai alasan pemberian keputusan *underwriting* tertentu terhadap SPAJ dan/atau Polis, atau informasi berkaitan dengan Premi. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui *Short Message Service* (SMS), SAYA menyetujui bahwa SMS tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
8. Bahwa SAYA dan Calon Tertanggung memberikan kuasa kepada dokter, klinik/laboratorium, rumah sakit, perusahaan asuransi, instansi lain atau perorangan yang mempunyai catatan/keterangan tentang diri SAYA dan/ atau Calon Tertanggung berhubungan dengan riwayat kesehatan, penyakit, atau perawatan SAYA dan/atau Calon Tertanggung untuk diberikan kepada Penanggung atau petugas yang ditunjuk oleh Penanggung. Surat kuasa ini tidak berakhir dengan sebab apapun, termasuk meninggalnya SAYA dan/atau Calon Tertanggung, maupun oleh sebab-sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Salinan kuasa ini berlaku sama kuat dengan aslinya.

D. PENGAJUAN PELAYANAN POLIS

SAYA menyetujui:

1. Semua transaksi pengembalian Premi/Penarikan Nilai Tunai (*Withdrawal*)/Penebusan Polis (*Surrender*) yang terjadi di kemudian hari hanya akan ditransfer ke rekening atas nama Calon Pemegang Polis.
2. Setiap penarikan sebelum Polis berusia kurang dari 3 (tiga) tahun, akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas kelebihan Nilai Tunai terhadap total Premi yang telah dibayarkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa SAYA dapat mengurungkan maksud SAYA untuk mempertanggungkan diri Calon Tertanggung berdasarkan Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung dengan mengembalikan Polis yang SAYA terima dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak tanggal Polis SAYA terima, sepanjang SAYA tidak pernah mengajukan klaim atas manfaat asuransi yang ditanggung dalam Polis.
4. Dan memahami bahwa jika SAYA memiliki dana investasi **PRU***link* Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund atau **PRU***link* US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund, maka pembayaran berkaitan dengan transaksi penarikan dana (*withdrawal*), pembatalan Polis dan penebusan Polis (*surrender*) akan membutuhkan tambahan waktu proses sehingga pembayaran tidak pada waktu yang bersamaan dengan dana investasi lainnya.

E. PRU*access*

SAYA menyetujui:

Dengan mengisi alamat *email* pada SPAJ ini, setelah Penanggung setuju untuk menerbitkan Polis SAYA, maka secara otomatis SAYA akan akan terdaftar pada layanan **PRU***access*. **PRU***access* adalah layanan informasi Polis melalui *website*. Penanggung akan mengirimkan *User ID* dan *password* ke alamat *email* SAYA yang terdaftar. Apabila SAYA telah memiliki Polis lainnya dan telah terdaftar pada layanan **PRU***access*, maka *User ID* dan *password* tersebut dapat digunakan untuk mengakses data SPAJ ini.

F. JIKA SPAJ INI MERUPAKAN PENGGANTI SPAJ SEBELUMNYA YANG BATAL/*Not taken up* (NTU)

SAYA menyatakan bahwa SPAJ ini merupakan pengganti SPAJ sebelumnya yang pernah diajukan dengan nomor ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ("SPAJ sebelumnya") dan setuju bahwa:

1. Calon Tertanggung pada SPAJ sebelumnya tersebut adalah orang yang sama dengan Calon Tertanggung pada SPAJ ini.
2. Premi yang telah dibayarkan untuk SPAJ sebelumnya akan dialihkan ke SPAJ ini dengan mengisi Formulir Pengalihan Premi, jika Calon Pemegang Polis berbeda dengan SPAJ sebelumnya.
3. Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit (SKPKK) atau Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) pada SPAJ sebelumnya tidak berlaku lagi dan SAYA akan melampirkan SKPKK/SKPR baru.
4. Ilustrasi pada SPAJ sebelumnya tersebut tetap digunakan untuk SPAJ ini, kecuali jika SAYA telah melampirkan ilustrasi baru pada SPAJ ini serta terdapat perubahan Calon Pemegang Polis sehingga ilustrasi pada SPAJ sebelumnya sudah tidak berlaku.
5. Penanggung berhak melakukan proses *underwriting* ulang terhadap SPAJ ini dan oleh karenanya keputusan *underwriting* atas SPAJ ini dapat berbeda dari SPAJ sebelumnya.

G. PEMBENTUKAN UNIT PREMI PERTAMA

SAYA menyatakan bahwa SAYA telah membaca dan menyetujui Pernyataan Khusus Pembentukan Unit Premi Pertama di bawah ini:

1. Harga Unit yang digunakan pada Premi Pertama akan terbentuk setelah diterimanya SPAJ dan teridentifikasinya seluruh pembayaran Premi Pertama di Kantor Pusat oleh Penanggung. Tanggal Perhitungan Harga Unit adalah Tanggal Perhitungan berikutnya setelah diterimanya SPAJ atau teridentifikasinya seluruh pembayaran Premi Pertama di Kantor Pusat Penanggung, mana yang paling akhir.
2. Jika terdapat perubahan jenis dana investasi **PRU***link*, alokasi dana investasi **PRU***link*, besar maupun komposisi Premi, termasuk tetapi tidak terbatas pada dikenakannya keputusan *substandard* pada pengajuan asuransi SAYA, maka Tanggal Perhitungan Harga Unit menjadi Tanggal Perhitungan berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan perubahan jenis dana investasi **PRU***link*, alokasi dana investasi **PRU***link*, besar maupun komposisi Premi, Surat Persetujuan Keputusan *Substandard* atas SPAJ ini atau teridentifikasinya seluruh pembayaran Premi Pertama di Kantor Pusat Penanggung, mana yang paling akhir.
3. Pembentukan Unit Premi Pertama seperti tertera di butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas diberlakukan jika pembayaran Premi Pertama dilakukan melalui:
   a. Permata Bank, Panin Bank, BNI, Bank Mandiri, BCA, BRI dan OCBC NISP, yaitu pembayaran sampai dengan jam 14.00 WIB pada hari kerja yang sama.
   b. BII dan CIMB Niaga, yaitu pembayaran pada 1 hari kerja sebelumnya.
   c. Giro/Cek/Transfer, pembayaran yang bukti setornya dikirimkan sebelum jam 14.00 WIB hari kerja yang sama dan pembayarannya sudah teridentifikasi melalui faksimili ke nomor (62 21) 2995 8028/29 dengan menuliskan nomor Polis/SPAJ, besar Premi dan tujuan pembayaran Premi (untuk Premi Pertama, Premi *Top-up* Berkala, Premi Lanjutan atau lainnya). Penanggung tidak menanggung selisih Harga Unit yang terbentuk jika pembayaran Premi Pertama, Premi *Top-up* Berkala, Premi Lanjutan atau lainnya dilakukan selain dari yang disebutkan di butir ini.
4. Ketentuan pembentukan Unit Premi Pertama tersebut otomatis menjadi batal apabila SAYA membatalkan SPAJ SAYA, atau pengajuan SPAJ SAYA dibatalkan/ditangguhkan/ditolak oleh Penanggung. Dalam hal dengan kebijakan khusus, Penanggung setuju menerbitkan Polis setelah sebelumnya pengajuan SPAJ SAYA dibatalkan/ditangguhkan/ditolak oleh Penanggung, maka SAYA menyetujui bahwa Unit Premi Pertama yang pernah terbentuk akan tetap dibatalkan dan pembentukan Unit Premi Pertama akan mengikuti Harga Unit terdekat berikutnya setelah Polis diterbitkan.
5. Untuk pembayaran Premi lanjutan, Tanggal Perhitungan Harga Unit untuk Premi Lanjutan adalah Tanggal Perhitungan berikutnya setelah Premi lanjutan tersebut teridentifikasi di Kantor Pusat Penanggung.

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan

Nomor SPAJ/Proposal

1087720 09

H. SYARAT DAN KETENTUAN KEPATUHAN TAMBAHAN

1. SAYA dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa Penanggung dapat diwajibkan untuk mematuhi, mempelajari dan memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, petunjuk dan persyaratan-persyaratan termasuk persyaratan yang relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services* (IRS) dari Amerika Serikat (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara tersendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, SAYA setuju bahwa Penanggung dapat mengambil setiap dan seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Penanggung dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus SAYA terhadap Otoritas.
2. SAYA setuju bahwa Penanggung dapat mengungkapkan keadaan khusus SAYA atau informasi apapun mengenai SAYA kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Penanggung atau afiliasi lainnya dari Penanggung. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam SPAJ atau Polis SAYA (apabila pengajuan SPAJ ini disetujui), Penanggung dapat meminta SAYA untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan terhadap Otoritas manapun dan SAYA wajib memberikan informasi tersebut kepada Penanggung dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar.
3. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari SPAJ atau Polis SAYA (apabila pengajuan SPAJ ini disetujui), SAYA setuju untuk menyediakan bantuan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Penanggung mematuhi kewajiban Penanggung berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai SAYA atau Polis SAYA pada Penanggung.
4. SAYA setuju untuk menginformasikan Penanggung secara tepat waktu atas perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Penanggung, baik pada saat waktu penyusunan aplikasi atau waktu manapun lainnya. Secara khusus, adalah sangat penting bagi SAYA untuk menginformasikan kepada Penanggung secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan SAYA, status pajak atau wajib pajak atau jika SAYA menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan perubahan dimaksud, Penanggung dapat meminta SAYA untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan SAYA setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani.
5. Jika SAYA tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen yang diminta tersebut kepada Penanggung dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tepat waktu, akurat atau lengkap, SAYA setuju bahwa Penanggung dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Penanggung anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Penanggung terhadap Persyaratan yang Relevan, atau selainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Penanggung.

Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan. Tanda tangan ini akan menjadi spesimen tanda tangan Anda selanjutnya.

Ditandatangani di: YOGYAKARTA Tanggal: 18 - 11 - 2014 (tgl/bln/thn)

Tanda Tangan Calon Tertanggung Utama	Tanda Tangan Calon Tertanggung Tambahan 1

Tanda Tangan Orang Tua Calon Tertanggung apabila Calon Tertanggung berusia di bawah 21 tahun (usia sebenarnya)	Tanda Tangan Calon Pembayar Premi (jika berbeda dengan Calon Tertanggung/ Calon Pemegang Polis)	Tanda Tangan Calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan Calon Tertanggung)

Catatan:
- **Segala risiko yang timbul akibat ditandatanganinya SPAJ ini dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Calon Pemegang Polis.**
- **Apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi Tenaga Pemasaran atau *Customer Relations Officer* kami setiap hari kerja dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB di nomor telepon 500085.**

Nomor SPAJ/Proposal

1087720 09

PERNYATAAN TENAGA PEMASARAN

Dengan ini, SAYA menyatakan bahwa:

1. SAYA mengenal

Calon Pemegang Polis selama:	☐ < 1 tahun	☐ 1-3 tahun	☐ 3-5 tahun	☑ > 5 tahun	
sebagai:	☐ Keluarga, sebutkan:		☑ Teman	☐ Referensi	Lainnya:
Calon Tertanggung Utama selama:	☐ < 1 tahun	☐ 1-3 tahun	☐ 3-5 tahun	☑ > 5 tahun	
sebagai:	☐ Keluarga, sebutkan:		☑ Teman	☐ Referensi	Lainnya:
Calon Tertanggung Tambahan 1 selama:	☐ < 1 tahun	☐ 1-3 tahun	☐ 3-5 tahun	☐ > 5 tahun	
sebagai:	☐ Keluarga, sebutkan:		☐ Teman	☐ Referensi	Lainnya:
Calon Pembayar Premi selama:	☐ < 1 tahun	☐ 1-3 tahun	☐ 3-5 tahun	☐ > 5 tahun	
sebagai:	☐ Keluarga, sebutkan:		☐ Teman	☐ Referensi	Lainnya:

2. Semua keterangan yang terdapat di SPAJ ini adalah semata-mata keterangan yang diberikan oleh Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung Utama dan/atau Calon Tertanggung Tambahan 1 dan/atau Calon Pembayar Premi. SAYA tidak menyembunyikan informasi atau keterangan apapun yang telah diberikan oleh Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung Utama dan/atau Calon Tertanggung Tambahan 1 dan/atau Calon Pembayar Premi yang dapat memengaruhi penerimaan SPAJ ini.
3. SAYA telah menerangkan semua isi butir pernyataan di SPAJ dengan jelas dan menjelaskan informasi/keterangan mengenai produk asuransi dan manfaatnya sesuai dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.
4. Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung, Calon Pembayar Premi adalah benar seorang yang dapat menahan diri, berkepribadian baik dan jujur dalam segala urusan.
5. SAYA telah bertemu dan melihat secara langsung kondisi terakhir Calon Tertanggung Utama dan/atau Calon Tertanggung Tambahan 1 pada saat SPAJ ini diisi dan ditandatangani di hadapan SAYA oleh Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung Utama dan/atau Calon Tertanggung Tambahan 1.
6. Calon Pembayar Premi sanggup melakukan pembayaran Premi yang ditawarkan dengan perkiraan penghasilan tahunan sebesar:
   Rp 150.000.000
7. Yang pada awalnya memulai proses penutupan/*closing* asuransi jiwa ini adalah:
   ☑ Calon Pemegang Polis ☐ SAYA ☐ Lainnya, sebutkan:
8. SAYA bersedia menerima sanksi dari PT Prudential Life Assurance sebagaimana diatur dalam Perjanjian Keagenan dan/atau Perjanjian Manajer Keagenan bilamana salah satu atau lebih pernyataan di atas tidak benar atau salah.

Tanda Tangan Tenaga Pemasaran:

DEDDY HARIYANTO

Nama Jelas

Kode Tenaga Pemasaran: 09802187

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Sales Force Automation | (815 unread) - andriyanina... | Sales Force Automation

https://sfa.prudential.co.id/raise/policy/getPolicyFollowUp.do?selectedAdviserID=954827&policyID=6306942&sid=470DE53A

PRUDENTIAL

SFA™ HOME | RAISe | SQS | eSUB | PRUnurture connect | Online Exam Registration | Online Training | PRUbrochure | PRUupload Photo | Logout

Good Evening, ANDRIYANI

07-Nov-2016, Monday

SFA™ Online

Production | Proposal | Policy | Updated Contract | Client | Reports | Income Earnings | Business Card | Leader Promotion | OSC Walk In Reservation | Correspondence | Search | Tr

Welcome To Sales Force Automation

Language: - English

Policy Information
(Agency: DEDDY HARIYANTO [00802187])

Policy Information | Policy Values | **Follow Up** | Beneficiary | Transaction History | Insurance Charges | Feedback Form

Policy Details

Contract Number:	10280486	Insurance Type:	PRUlink assurance account [U1B]
Policy Holder Name: (Client Number)	(64478083)	Identification Number:	3404022911750003

Outstanding Requirement/ Info

Date	Life Assured Name	Remarks	Status
09-Oct-2015	RATNA SUSANTI, S.T	Terima pengajuan surrender	Info
15-Sep-2015	RATNA SUSANTI, S.T	DCL Non Disclose	Info
15-Sep-2015	RATNA SUSANTI, S.T	Polis TERMINATED	Info
15-Sep-2015	RATNA SUSANTI, S.T	Buku Polis Asli	Info
13-Aug-2015	RATNA SUSANTI, S.T	Surat Pemberitahuan Claim	Info
18-May-2015	RATNA SUSANTI, S.T	Surat Pemberitahuan Claim	Info

Copyright © Prudential Corporation Asia Ltd

7:10 PM

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Prudential Babarsari Yogyakarta menerangkan :

Nama	: Winda Carolina Chandra
Pekerjaan	: Mahasiswi
NPM	: 130511232
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Bisnis
Fakultas	: Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melaksanakan penelitian dengan judul " Penerapan Prinsip *Utmost Good Faith* Pada Pihak Tertanggung Dalam Polis Asuransi Jiwa Terkait Pengajuan Klaim Asuransi" di Kantor Prudential Babarsari Yogyakarta dan telah melakukan wawancara dengan Area Manager Andriyani, pada tanggal 28 November 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Desember 2016

PRU RAISING

Aries Christanto, S.E, R.F.P, Q.W.P